



PUTUSAN

Nomor: 06/PID.SUS/2011/PN.KPG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KAROLUS YOMAN WAIN, SP**
Tempat lahir : Larantuka
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.004/Rw.002 Kel. Waibalun, Kec.
Larantuka, Kab. Flores Timur
Agama : Katholik
Pekerjaan : PNS Dinas Kehutanan Kab. Flotim
Pendidikan : Sarjana

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Pebruari 2011 s/d tanggal 28 Pebruari 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2011 s/d tanggal 09 April 2011;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 10 April 2011 s/d tanggal 09 Mei 2011;
4. Perpanjangan Pengadilan Tipikor sejak tanggal 10 Mei 2011 s/d tanggal 08 Juni 2011;
5. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh A. LUIS BALUN,SH, ARNOLUS TAHU, SH dan YAHUDA SUAN, SH, Penasihat Hukum/advokad, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah register nomor: 10/LGS/SK/PID.SUS/2011/PN.KPG tanggal
26 Juli 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang
terlampir didalamnya;

Telah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum
tanggal 06 September 2011 yang pada pokoknya mengemukakan
Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan
putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAROLUS YOMAN WAIN,SP terbukti
melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan
diancam pidana menurut ketentuan pasal 12 huruf i Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan
Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KAROLUS YOMAN
WAIN,SP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan
denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
subsidiar 6 (enam) bulan Kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening
0196060656 atas nama pemilik KELOMPOK TANI BAKUNG
HIJAU dan 1(satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor
rekening 0196056447 atas nama pemilik KELOMPOK TANI
SETIA KAWAN, dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flotim.
 1. 2(dua) lembar surat
Petikan keputusan
Gubernur NTT TTG Surat
keputusan pengangkatan
80% sebagai Pegawai



Negeri tersangka atas nama KAROLUS YOMAN WAIN,SP nomor : 813.3.7/II/19/84-ND, tanggal 01 April 1999.

2. 2(dua) lembar surat kuasa direktur CV. Bintang laut kepada sdri APOLONIA C.B LARANTUKA Nomor : 01/CV-BL/SK/VIII/2010, tanggal 23 agustus 2010. (asli)
3. 3(tiga) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian sarana pertanian (anakan kopi specialty) antara ketua kelompok tani setia kawan STANISLAUS SUA KEDANG dengan direktur CV. Bintang Laut AGUSTINUS B. LETOR. (asli)
4. 3(tiga) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian sarana pertanian (anakan kopi specialty) antara ketua kelompok tani BAKUNG HITAU YOSEP TEHAN PUKA dengan direktur CV. Bintang Laut AGUSTINUS B. LETOR. (asli)
5. 3(tiga) lembar surat perjanjian pemindahan



dan penyerahan hak tagihan (CESSIE) antara AGUSTINUS B. LETOR (DIREKTUR CV. BINTANG LAUT) dengan STANIS LAUS SUA KEDANG (Ketua kelompok tani setia kawan).

6. 3(tiga) lembar surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (CESSIE) antara AGUSTINUS B. LETOR (DIREKTUR CV. BINTANG LAUT) dengan YOSEP TEHAN PUKA (Ketua kelompok tani BAKUNG HIJAU).
7. 1(satu) lembar surat tanda terima buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196060656 atas nama pemilik KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU.
8. 1(satu) lembar surat tanda terima buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196056447 atas nama pemilik KELOMPOK TANI SETIA KAWAN.
9. 1(satu) lembar surat pernyataan penyerahan agunan berupa buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196060656 atas nama



pemilik KELOMPOK TANI
BAKUNG HIJAU.(YOSEF
TEHAN PUKA) kepada
pihak BRI.

10. 1(satu) lembar surat
pernyataan penyerahan
agunan berupa buku
tabungan BNI dengan
nomor rekening
0196056447 atas nama
pemilik KELOMPOK TANI
SETIA KAWAN.(STANIS SUA
KEDANG) kepada pihak
BRI.

11. 1 (satu) buku DIPA
(Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Nomor :
1222/018-05.4/-/2010.
Departemen Pertanian RI,
Unit Organisasi Ditjen
Perkebunan Propinsi NTT
Kode/Satker Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur.

12. 1(satu) buku
PEDUM /Pedoman teknis
dari dirjen Bun

13. 1 (satu) Buku
pedoman teknis
pembesaran bibit kopi
asal perbanyak somatic
embriogenesis (SE)

14. 1 (satu) Buku POK
(Petunjuk operasi
kegiatan) Dirjenbun .

15. 1 (satu) buku
pedoman umum



pelaksanaan kegiatan
penyediaan benih kopi
somaticembriogenesis
(SE)Th 2010.Dirjenbun
direktorat perbenihan dan
sarana produksi.

16. 1(satu) buku
sosialisasi PEDUM
pengelolaan dana bantuan
sosial TA. 2010
deartemen pertanian
direktorat jendral
perkebunan.

17. 1(satu) buku
petunjuk teknis (JUKNIS)
peremajaan kelapa
terpadu dan perluasan
areal kopi specialty(SE)
TA. 2010. Dinas
kehutanan dan
perkebunan Kab. Flotim.

18. 7(tujuh lembar)
surat keputusan menteri
pertanian Nomor : 795/
KPTS/KU.410/1/2010,
tentang penetapan kuasa
pengguna anggaran,
pejabat pembuat
komitmen, pejabat
penguji tagihan/
penandatanganan surat
perintah membayar
(SPM), bendahara
pengeluaran dan
bendahara penerimaan
dana tugas pembantuan
TA. 2010 pada SKPD
Dinas/ badan /Kantor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membidangi perkebunan propinsi dan Kabupaten/ kota di propinsi NTT.

19. 4 (empat) lembar Surat keputusan Menteri pertanian Nomor : 1119/KPTS/OT.160/3/2010, tanggal 09 maret 2010, perihal Perubahan lampiran menteri pertanian Nomor : 795/KPTS/KU.410/1/2010, tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan TA. 2010 pada SKPD Dinas/ badan /Kantor yang membidangi perkebunan propinsi dan Kabupaten/ kota di propinsi NTT.

20. 1(satu) lembar juklak kopi specialty bibit (SE) TA. 2010 nomor : 525.2.prod.bun/838/VII/2010, tanggal 02 juli 2010.

21. 2(dua) lembar surat kementerian pertanian Nomor : 249/RC.110/e2.1/04/2010, tanggal 16



april 2010 perihal
Penyempurnaan pedoman
umum pelaksanaan
kegiatan penyediaan
benih kopi dan kakau
somatic embriogenesis
(SE) TH. 2010.

22. Surat keputusan
Kepala dinas kehutanan
dan perkebunan Kab.
Flotim Nomor :
Dishutbun.900/34/
prod/2010, tanggal 30 mei
2010 ttg, Penetapan
kelompok tani penerima
bantuan sosial kegiatan
pengembangan kelapan
terpadu dan perluasan
areal kopi specialty pada
Dinas Kehutanan dan
perkebunan Kab. Flotim
TA. 2010.

23. 5 (lima) lembar
Surat keputusan Kepala
dinas kehutanan dan
perkebunan Kab. Flotim
Nomor :
Dishutbun.525/10/
prod/2010, tanggal 08
maret2010 ttg, Penetapan
tim teknis kegiatan
peningkatan
produksi,produktifitas dan
mutu produk perkebunan,
tugas pembantuan dirjen
perkebunan sebagai
petugas peleksana
kegiatan pada Dinas



Kehutanan dan
perkebunan Kab. Flotim
TA. 2010.

24. 4(empat) lembar
Surat keputusan Kepala
dinas kehutanan dan
perkebunan Kab. Flotim
Nomor :
Dishutbun.188/48/302010,
tanggal 10 mei 2010 ttg,
penunjukan pengelola
keuangan dn standar
honorarium KPA, PPK,PPT/
penandatanganan SPM,
bendahara pengeluaran
dan petugas SAI dana TP
TA. 2010 pada dinas
Hutbun Kab. Flotim.

25. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dari
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur Nomor: 00017, Tgl
19-07-2010

26. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dari
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur dengan Nomor:
00018, Tgl 19-07-2010

27. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dari
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan Nomor:
00019, Tgl 19-07-2010

28. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dari
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur dengan Nomor:
00020, Tgl 19-07-2010

29. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dari
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur dengan Nomor:
00021, Tgl 19-07-2010

30. 1 (satu) lembar
Surat Permintaan
Pembayaran (SPP) dari
Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur dengan Nomor:
00022, Tgl 19-07-2010

31. 1 (satu) lembar
Surat Perintah Membayar
(SPM) dari Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur Nomor: 00017, Tgl
19-07-2010

32. 1 (satu) lembar
Surat Perintah Membayar
(SPM) dari Dinas
Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur dengan Nomor:
00018, Tgl 19-07-2010



33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00019, Tgl 19-07-2010
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00020, Tgl 19-07-2010
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00021, Tgl 19-07-2010
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00022, Tgl 19-07-2010
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0015/2010, Tgl 16-07-2010
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan



Tanggung Jawab Belanja
dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur Nomor:
Dishutbun,900/0016/2010,
Tgl 19-07-2010

39. 1 (satu) lembar
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja
dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur Nomor:
Dishutbun,900/0017/2010,
Tgl 19-07-2010

40. 1 (satu) lembar
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja
dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur Nomor:
Dishutbun,900/0018/2010,
Tgl 19-07-2010

41. 1 (satu) lembar
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja
dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur Nomor:
Dishutbun,900/0019/2010,
Tgl 19-07-2010

42. 1 (satu) lembar
Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Belanja
dari Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Flores
Timur Nomor:
Dishutbun,900/0020/2010,
Tgl 19-07-2010



43. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Bakung hijau , Tgl 19-07-2010
44. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Setia kawan , Tgl 19-07-2010
45. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Epu taan tou , Tgl 19-07-2010
46. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Lanang gagah , Tgl 19-07-2010
47. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Tawan dore , Tgl 19-07-2010
48. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan



Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Orang alen , Tgl 19-07-2010

49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965022M/174/112, Tgl 20-07-2010

50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965023M/174/112, Tgl 20-07-2010

51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965024M/174/112, Tgl 20-07-2010

52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965025M/174/112, Tgl 20-07-2010

53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

965026M/174/112, Tgl
20-07-2010

54. 1 (satu) lembar
Surat Perintah Pencairan
Dana (SP2D) Bendahara
Umum Negara dengan
Nomor :
965027M/174/112, Tgl
20-07-2010

Tetap terlampir dalam perkara perkara.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tim Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum. Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam pembelaannya, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Primair Penuntut Umum, dan oleh sebab itu dakwaan kedua tidak perlu di uraikan lagi, dan pada akhirnya, Tim Penasihat hukum Terdakwa mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menerima pembelaan dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa Karolus Yoman Wain, SP tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Karolus Yoman Wain, SP dari segala dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa Karolus Yoman Wain, SP dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu bertetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **KAROLUS YOMAN WAIN, SP** yang diangkat sebagai Ketua Tim tehknis **Tugas Pembantuan dana bantuan sosial pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (se) ta. 2010 pada dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim**, berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim, Nomor : Dishutbun.525/10/Prod/2010, tanggal 08 maret 2010 pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2010 bertempat di BRI Unit Kota Larantuka, Kec. Ekasapta, Kab Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Flotim ada kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) bersumber dari DIPA Nomor : 1222/018-05.4/-/2010, tanggal 31 desember 2009, yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan kode satker 240707 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim sebesar Rp. 1.167.000.000 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah). Bahwa terkait dengan DIPA sejumlah Rp. 1.167.000.000,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta rupiah). dipergunakan untuk dua kegiatan yakni Rp. 234.000.000,-(dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk kegiatan peremajaan kelapa terpadu, Rp. 885.000.000,- (sebagai dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) dan Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.000.000,-(empat puluh delapan juta) untuk operasional kegiatan. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) tersebut yaitu tanggal 01 januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Bahwa dalam kegiatan tugas pembantuan tersebut terdakwa sebagai Ketua tim Teknis yang tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :

- Menyusun petunjuk teknis kegiatan TP peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty (Robusta).
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan social.
- Melakukan evaluasi/seleksi terhadap CP/CL dan RUK dari kelompok tani penerima dana bantuan social.
- Mengusulkan hasil evaluasi RUK dan CP/CL kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim melalui PPK kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas mutu produk perkebunan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Flores Timur sebagai petani / kelompok definitive.
- Mengumumkan / mensosialisasikan hasil seleksi dan penetapan kelompok kepada masyarakat desa sasaran kegiatan.
- Monitiring /Mengawasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur.

Bahwa berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi ada 6 kelompok tani yang ditetapkan mendapat bantuan oleh tim seleksi yang kemudian mendapat penetapan dengan surat keputusan kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim, adapaun para kelompok tani tersebut :

1. Kelompok tani BAKUNG HIJAU desa Nawakote Kec. Wulanggitang sebesar Rp. 262.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Klompok tani SETIA KAWAN desa Nobo Kec. Ile Bura sebesar Rp.112.500.000,-
3. Kelompok tani JAWAN DORE desa Pepak Kec. Klubagolit sebesar Rp. 135.000.000,-
4. Kelompok tani EPU TAAN TOU desa Boru Kedang Kec. Wulanggitang sebesar Rp. 127.500.000,-
5. Kelompok tani LANANG GAGAH desa Kolilanang Kec. Adonara sebesar Rp. 112.500.000,-
6. Kelompok tani ORAN ALEN desa Keluwain Kec. Klubagolit sebesar Rp. 135.000.000,-

Bahwa adapun syarat kelompok ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial tersebut adalah berdasarkan CALON LAHAN (CL) yang disediakan, calon kelompok penerima bantuan (CP) bahwa sebelum dilakukan sosialisasi kepada para kelompok tani terlebih dahulu PPK memberikan coaching / arahan terkait dengan syarat-syarat kelompok supaya bisa mencairkan dana bantuan tersebut sesuai dengan PEDUM, JUKLAK, PENYEMPURNAAN JUKLAK maupun JUKNIS. Bahwa terkait dengan sudah dibentuknya perangkat kerja tim teknis, selanjutnya terdakwa selaku ketua tim melakukan sosialisasi kepada para kelompok tani yang menerima dana bantuan tersebut, dimana terkait dengan syarat adanya buku rekening yang harus dimiliki oleh masing-masing kelompok, terdakwa memfasilitasi pengurusan penerbitan rekening ke enam kelompok tani tersebut di Bank BNI Iarantuka dan terdakwa telah melakukan serangkaian alasan dengan menyampaikan bahwa para ketua kelompok tidak bisa hadir di bank karena alasan tempat tinggal dan transportasi sehingga karena dimungkinkan oleh pihak BANK akhirnya pihak bank BNI memberikan formulir pendaftaran pembukaan rekening baru dan juga buku rekening kepada terdakwa, sehingga dengan jabatannya sebagai ketua tim teknis terdakwa mengurus dan menyimpan buku rekening keenam kelompok tani tersebut. Bahwa Sesuai dengan PEDUM, JUKLAK, PENYEMPURNAAN JUKLAK maupun JUKNIS bahwa para kelompok tani **wajib** bekerjasama / membangun (KSO) dengan PUSLIT KOKA JEMBER karena terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi specialty (SE) membutuhkan teknologi tinggi, namun dalam petunjuk maupun pedoman tersebut dimungkinkan juga kelompok tani membangun kerjasama dengan pihak ke III dalam hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembesaran sampai tanaman siap sebar, itupun wajib pihak ketiga tersebut bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER dan pihak ketiga tersebut wajib memiliki kualifikasi maupun spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan / pembesaran anakan kopi specialty(SE). Bahwa selanjutnya terdakwa selaku ketua tim teknis telah mempengaruhi semua ketua kelompok agar bekerjasama dengan CV. Bintang Laut (yang kuasa direktornya saksi Apolonia CB larantukan adalah istri terdakwa) terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi dengan iming-iming harga Rp. 7000/anakan kopi dan para ketua kelompok akan mendapatkan Rp. 500/anakan sedangkan menurut aturannya (Pedum, Juklak, Juknis) para kelompok tani harus membeli di PUSLIT KOKA JEMBER dengan harga Rp. 7500/anakan sehingga kelompok tani bakung Hijau dan Setia Kawan tertarik dan bekerjasama dengan CV. Bintang laut dan dibuatkan Surat Perjanjian. Bahwa CV. Bintang Laut tidak pernah bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER maupun belum memiliki kualifikasi, spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan atau pembesaran anakan kopi specialty (SE) sehingga kerjasama yang dibangun oleh CV. Bintang laut dengan para kelompok tani atas gagasan dan inisiatif terdakwa sangat bertentangan dengan PEDUM, JUKLAK maupun JUKNIS maupun jabatannya sebagai ketua TIM TEKNIS yang salah satu tugasnya adalah mengawasi/ monitoring pelaksanaan pekerjaan. Bahwa saksi AGUSTINUS B. LETOR berdasarkan surat kuasa nomor : 01/CV-BL/SK/VIII/2010, tanggal 23 agustus 2010, telah memberikan kuasa direktur CV. Bintang Laut kepada istri terdakwa sehingga atas dasar tersebutlah terdakwa yang paling berperan aktif untuk bangun kerjasama dengan para kelompok tani. Selanjutnya pada tanggal 04 oktober 2010 terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI unit Kota Larantuka atas nama CV. Bintang laut dan 2 buah BUKU REKENING BNI atas nama KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU dan KELOMPOK TANI SETIA KAWAN dijadikan agunan/jaminan kredit oleh terdakwa dengan alasan sebagai modal kerja pengadaan / proyek pembibitan anakan kopi specialty (SE) tanpa sepengetahuan/seijin dari ketua kelompok tani BAKUNG HIJAU sdr YOSEF TEHAN PUKA dan ketua kelompok tani SETIA KAWAN sdr STANIS LAUS SUA KEDANG. Bahwa para ketua kelompok tani tersebut tidak pernah menandatangani surat atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi apapun terkait dipergunakannya buku rekening kelompok mereka sebagai agunan/ jaminan kredit pada BANK BRI UNIT KOTA LARANTUKA, dan terdakwa juga mengakui bahwa dirinya memalsukan tanda tangan ketua kelompok bakung hijau dan setia kawan pada administrasi kelengkapan permohonan kredit berupa surat pernyataan penyerahan agunan dan tanda terima kedua buku rekening tersebut dan terdakwa juga mengakui bahwa uang pinjaman dari BRI ia pergunakan untuk pembelian polibag anakan kopi dan juga ia pergunakan sebagai keperluan hidup lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa KAROLUS YOMAN WAIN, SP alias YOMAN tersebut yang baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pengadaan pembibitan, pembesaran anakan kopi specialty(SE) TA. 2010 tersebut telah menyimpang dari tugas terdakwa sebagai Ketua tim Theknis, padahal tugas terdakwa hanya mengawasi kegiatan pembibitan, pembesaran anakan kopi specialty(SE) TA. 2010 tersebut dan mengakibatkan dana kelompok tani bakung hijau dan kelompok tani setia kawan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum bisa dicairkan karena buku Rekening BNI milik kelompok tani tersebut di agunkan/dijaminan terdakwa di BRI Unit kota larantuka sehingga pekerjaan pembibitan, pembesaran anakan kopi specialty(SE) TA. 2010 yang menggunakan dana APBN th 2010 belum dapat terlaksana sampai dengan sekarang ini sehingga para ketua kelompok maupun KPA sangat merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **KAROLUS YOMAN WAIN, SP** yang diangkat sebagai Ketua Tim tehknis **Tugas Pembantuan dana bantuan sosial pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (se) ta. 2010 pada dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim**, berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim, Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishutbun.525/10/Prod/2010, tanggal 08 maret 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas, Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2010 dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Flotim ada kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) bersumber dari DIPA Nomor : 1222/018-05.4/-/2010, tanggal 31 desember 2009, yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan kode satker 240707 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim sebesar Rp. 1.167.000.000 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah). Bahwa terkait dengan DIPA sejumlah Rp. 1.167.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta rupiah).dipergunakan untuk dua kegiatan yakni Rp. 234.000.000,-(dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk kegiatan peremajaan kelapa terpadu, Rp. 885.000.000,- (sebagai dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) dan Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta) untuk operasional kegiatan. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) tersebut yaitu tanggal 01 januari 2010 s/d 31 Desember 2010. Bahwa dalam kegiatan tugas pembantuan tersebut terdakwa sebagai Ketua tim Teknis yang tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut :

- Menyusun petunjuk teknis kegiatan TP peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty (Robusta).
- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan social.
- Melakukan evaluasi/seleksi terhadap CP/CL dan RUK dari kelompok tani penerima dana bantuan social.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengusulkan hasil evaluasi RUK dan CP/CL kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim melalui PPK kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas mutu produk perkebunan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Flores Timur sebagai petani / kelompok definitive.
- Mengumumkan / mensosialisasikan hasil seleksi dan penetapan kelompok kepada masyarakat desa sasaran kegiatan.
- Monitoring /Mengawasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur.

Bahwa berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi ada 6 kelompok tani yang ditetapkan mendapat bantuan oleh tim seleksi yang kemudian mendapat penetapan dengan surat keputusan kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim, adapun para kelompok tani tersebut :

1. Kelompok tani BAKUNG HIJAU desa Nawakote Kec. Wulanggitang sebesar Rp. 262.500.000,-
2. Klompok tani SETIA KAWAN desa Nobo Kec. Ile Bura sebesar Rp.112.500.000,-
3. Kelompok tani JAWAN DORE desa Pepak Kec. Klubagolit sebesar Rp. 135.000.000,-
4. Kelompok tani EPU TAAN TOU desa Boru Kedang Kec. Wulanggitang sebesar Rp. 127.500.000,-
5. Kelompok tani LANANG GAGAH desa Kolilanang Kec. Adonara sebesar Rp. 112.500.000,-
6. Kelompok tani ORAN ALEN desa Keluwain Kec. Klubagolit sebesar Rp. 135.000.000,-

Bahwa adapun syarat kelompok ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial tersebut adalah berdasarkan CALON LAHAN (CL) yang disediakan, calon kelompok penerima bantuan (CP) bahwa sebelum dilakukan sosialisasi kepada para kelompok tani terlebih dahulu PPK memberikan coaching / arahan terkait dengan syarat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat kelompok supaya bisa mencairkan dana bantuan tersebut sesuai dengan PEDUM, JUKLAK, PENYEMPURNAAN JUKLAK maupun JUKNIS. Bahwa terkait dengan sudah dibentuknya perangkat kerja tim teknis, selanjutnya terdakwa selaku ketua tim melakukan sosialisasi kepada para kelompok tani yang menerima dana bantuan tersebut, dimana terkait dengan syarat adanya buku rekening yang harus dimiliki oleh masing-masing kelompok, terdakwa memfasilitasi pengurusan penerbitan rekening ke enam kelompok tani tersebut di Bank BNI larantuka dan terdakwa telah melakukan serangkaian alasan dengan menyampaikan bahwa para ketua kelompok tidak bisa hadir di bank karena alasan tempat tinggal dan transportasi sehingga karena dimungkinkan oleh pihak BANK akhirnya pihak bank BNI memberikan formulir pendaftaran pembukaan rekening baru dan juga buku rekening kepada terdakwa, sehingga dengan jabatannya sebagai ketua tim teknis terdakwa mengurus dan menyimpan buku rekening keenam kelompok tani tersebut. Bahwa Sesuai dengan PEDUM, JUKLAK, PENYEMPURNAAN JUKLAK maupun JUKNIS bahwa para kelompok tani **wajib** bekerjasama / membangun (KSO) dengan PUSLIT KOKA JEMBER karena terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi specialty (SE) membutuhkan teknologi tinggi, namun dalam petunjuk maupun pedoman tersebut dimungkinkan juga kelompok tani membangun kerjasama dengan pihak ke III dalam hal pembesaran sampai tanaman siap sebar, itupun wajib pihak ketiga tersebut bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER dan pihak ketiga tersebut wajib memiliki kualifikasi maupun spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan / pembesaran anakan kopi specialty(SE). Bahwa selanjutnya terdakwa selaku ketua tim teknis telah mempengaruhi semua ketua kelompok agar bekerjasama dengan CV. Bintang Laut (yang kuasa direktornya saksi Apolonia CB larantukan adalah istri terdakwa) terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi dengan iming-iming harga Rp. 7000/anakan kopi dan para ketua kelompok akan mendapatkan Rp. 500/anakan sedangkan menurut aturannya (Pedum, Juklak, Juknis) para kelompok tani harus membeli di PUSLIT KOKA JEMBER dengan harga Rp. 7500/anakan sehingga kelompok tani bakung Hijau dan Setia Kawan tertarik dan bekerjasama dengan CV. Bintang laut dan dibuatkan Surat Perjanjian. Bahwa CV. Bintang Laut tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER maupun belum memiliki kualifikasi, spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan atau pembesaran anakan kopi specialty (SE) sehingga kerjasama yang dibangun oleh CV. Bintang laut dengan para kelompok tani atas gagasan dan inisiatif terdakwa sangat bertentangan dengan PEDUM, JUKLAK maupun JUKNIS maupun jabatannya sebagai ketua TIM TEKNIS yang salah satu tugasnya adalah mengawasi/ monitoring pelaksanaan pekerjaan. Bahwa saksi AGUSTINUS B. LETOR berdasarkan surat kuasa nomor : 01/CV-BL/SK/VIII/2010, tanggal 23 agustus 2010, telah memberikan kuasa direktur CV. Bintang Laut kepada istri terdakwa sehingga atas dasar tersebutlah terdakwa yang paling berperan aktif untuk bangun kerjasama dengan para kelompok tani. Selanjutnya pada tanggal 04 oktober 2010 terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI unit Kota Larantuka atas nama CV. Bintang laut dan 2 buah BUKU REKENING BNI atas nama KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU dan KELOMPOK TANI SETIA KAWAN dijadikan agunan/jaminan kredit oleh terdakwa dengan alasan sebagai modal kerja pengadaan / proyek pembibitan anakan kopi specialty (SE) tanpa sepengetahuan/seijin dari ketua kelompok tani BAKUNG HIJAU sdr YOSEF TEHAN PUKA dan ketua kelompok tani SETIA KAWAN sdr STANIS LAUS SUA KEDANG. Bahwa para ketua kelompok tani tersebut tidak pernah menandatangani surat atau administrasi apapun terkait dipergunakannya buku rekening kelompok mereka sebagai agunan/ jaminan kredit pada BANK BRI UNIT KOTA LARANTUKA, dan terdakwa juga mengakui bahwa dirinya memalsukan tanda tangan ketua kelompok bakung hijau dan setia kawan pada administrasi kelengkapan permohonan kredit berupa surat pernyataan penyerahan agunan dan tanda terima kedua buku rekening tersebut dan terdakwa juga mengakui bahwa uang pinjaman dari BRI ia pergunakan untuk pembelian polibag anakan kopi dan juga ia pergunakan sebagai keperluan hidup lainnya.

Bahwa perbuatan terdakwa KAROLUS YOMAN WAIN, SP alias YOMAN tersebut yang menggelapkan kedua buku rekening kelompok sebagai agunan kredit pada BANK BRI UNIT Larantuka Kota mengakibatkan dana kelompok tani bakung hijau dan kelompok tani setia kawan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum bisa dicairkan sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembibitan, pembesaran anakan kopi specialty(SE) TA. 2010 yang menggunakan dana APBN th 2010 belum dapat terlaksana sampai dengan sekarang ini sehingga para ketua kelompok maupun KPA sangat merasa dirugikan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti saksi untuk didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANTON TONCE MATUTINA

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan karena kasus penggadaian 2 (dua) buah buku rekening Kelompok Tani pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur terkait dengan pekerjaan Tugas Pembantuan (TP) Bantuan Sosial Perluasan Areal Kopi Specialty (SE) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur dan menjabat sebagai Kepala Seksi dan Ketua Tim Teknis kegiatan pekerjaan Tugas Pembantuan (TP) Bantuan Sosial;
- Bahwa dana untuk pekerjaan Tugas Pembantuan Bantuan Sosial berasal dari APBN sebesar Rp.885.000.000,- dengan dana operasional sebesar Rp.48.000.000,- untuk tahun anggaran 2010;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ketua Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam BAP Penyidik saksi pada No. 14 ada 7 (tujuh) point;
- Bahwa dalam pekerjaan tersebut ada lima kelompok tani dan kelima buku rekening tersebut dipegang oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku rekening tersebut di pegang oleh Terdakwa pada awalnya bertujuan untuk alasan keamanan;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening Kelompok Tani berbeda-beda sesuai dengan luas area Kelompok Tani;
- Bahwa rekening yang digadai oleh Terdakwa adalah rekening milik kelompok Tani Bakung Hijau dan Kelompok Setia Kawan untuk pinjaman pribadi Terdakwa di Bank BRI Cabang Larantuka;
- Bahwa dana yang dipinjam Terdakwa di BRI sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa proses masuknya dana ke rekening Kelompok Tani adalah dari dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur mengusulkan Kelompok Tani ke Dirjen Perkebunan dan Dirjen Perkebunan langsung mencairkan dananya ke Rekening Kelompok Tani sesuai dengan usulan dari Kabupaten;
- Bahwa proses Kelompok Tani mendapatkan bibit kopi yang diinginkan dalam proyek adalah kelompok Tani mendapatkan bibit sesuai dengan Pedoman Umum, Petunjuk Pelaksanaan, Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis bahwa para Kelompok Tani wajib bekerja sama (KSO) dengan Puslit Koka Jember karena terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi specialty (SE) ;
- Bahwa kemudian Kelompok Tani melakukan pembayaran ke Puslit Koka Jember dan Puslit Koka Jember memberikan anakan/bibit kopi specialty sesuai dengan Petunjuk dari Dirjen Perkebunan ;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Bakung Hijau dan Setia Kawan tidak mengetahui jika rekeningnya digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa dana Kelompok Tani masih ada di rekening masing-masing termasuk 2 (dua) Kelompok Tani yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek ini;
- Bahwa sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis dari Dirjen Perkebunan bahwa Puslit Koka Jember-lah yang menyediakan anakan kopi organik specialty;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hal di luar kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan dari Menteri Pertanian No. 795/Kpts/KU.410/2/2010 tanggal 11 Februari 2010 menyebutkan bahwa Kelompok Tani harus bekerja sama dengan Puslit Koka Jember;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Proyek terhitung tanggal 31 Januari 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara CV. Bintang Laut dengan Kelompok Tani;
- Bahwa pada bulan September 2010, saksi mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan rekening Kelompok Tani sebagai agunan pinjaman/kredit dari Pak Emanuel Boleng (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam Proyek ini;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Pak Emanuel Boleng untuk mengecek langsung ke Bank BNI dan Bank BRI Cabang Larantuka;
- Bahwa Puslit Koka Jember merupakan instansi pemerintah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah. Yang salah yaitu : Kelompok Tani yang dibentuk ada 6 (enam) Kelompok Tani, Puslit Koka Jember merupakan Lembaga/instansi swasta dan dananya dari DIPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur;

2. Saksi **EMANUEL P. BOLENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tugas Terdakwa yaitu :
Menyusun petunjuk teknis kegiatan TP peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty (Robusta) ;
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan sosial ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Evaluasi RUK dan CP/CL kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur melalui PPK kegiatan peningkatan dan produktifitas mutu produk perkebunan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Flores Timur sebagai Petani/ Kelompok definitif ;

Mengumumkan/mensosialisasi hasil seleksi dan penetapan Kelompok kepadamasyarakat desa sasaran kegiatan ;

Monitoring/mengawasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ;

Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur;

- Bahwa dalam proyek ini, Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga menjabat sebagai Kepala Bidang Produksi dan Pembenihan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur ;
- Bahwa alokasi dana pada kegiatan/proyek langsung ditransfer ke rekening Kelompok Tani;
- Bahwa ada 6 (enam) Kelompok Tani, yakni Kelompok Tani Bakung Hijau, Setia Kawan, Jawan Dore, Epu Taan Tou, Lanang Gagah dan Kelompok Tani Oran Elen yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur;
- Bahwa kelompok Tani tersebut dipilih oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur saat dilakukan sosialisasi;
- Bahwa Kelompok Tani mendapatkan anakan tanaman pada kegiatan/proyek melalui proses sebagai berikut:
 - Dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur melakukan sosialisasi dan berdasarkan pengalaman saksi pada tahun anggaran 2009 maka saksi pergi ke Puslit Koka Jember untuk mensosialisasi kegiatan Kelompok Tani yang akan mendapatkan bantuan tersebut ;
 - Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur melakukan koordinasi antara Puslit Koka Jember dengan Kelompok Tani ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok Tani melakukan pembayaran kepada Puslit Koka Jember dan Puslit Koka Jember menyiapkan anakan tanaman dan mengirimkan kepada Kelompok Tani tersebut;
 - Bahwa Puslit Koka Jember adalah instansi Swasta;
 - Bahwa saksi pernah turun ke Kelompok Tani dan disana saksi temukan bahwa Kelompok Tani sudah melakukan kerja sama dengan CV. Bintang Laut;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur langsung menyuruh saksi untuk mengumpulkan para Kelompok Tani;
- Bahwa sesuai dengan Pedoman Umum (bukti Pedum pada halaman 4-6), Petunjuk Pelaksanaan, Penyempurnaan Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis bahwa para Kelompok Tani wajib bekerja sama/membangun (KSO) dengan Puslit Koka Jember karena terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi specialty (SE) yang membutuhkan teknologi tinggi;
- Bahwa baru satu kelompok tani yang sudah melakukan pembayaran/transfer pada Puslit Koka Jember;
- Bahwa saksi tahu bahwa buku rekening Kelompok Tani ada dijadikan jaminan pada Bank BRI karena saksi sendirilah yang mengecek pada Bank BRI, bahwa ada 2 (dua) buah buku Rekening Kelompok Tani Bakung Hijau dan Setia Kawan yang dijaminkan Terdakwa dalam pengajuan kredit pribadinya;
- Bahwa saksi yang mengarahkan kepada Kelompok Tani untuk membuka rekening Kelompok Tani pada satu bank saja agar memudahkan saksi untuk mengontrol kelancaran proyek ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, proyek tidak dilaksanakan karena Terdakwa ada menggunakan 2 (dua) buah buku rekening Kelompok Tani sebagai jaminan kredit di Bank BRI Larantuka;



- Bahwa saksi sudah berkonsultasi dengan Dirjen Perkebunan dan proyek tersebut akan diselesaikan pada tahun 2011;
- Bahwa permohonan kredit pada Bank BRI yang saksi ketahui atas nama CV. Bintang Laut;
- Bahwa hal tersebut diketahui Saksi dari Pejabat Bank BRI Larantuka yang bernama Pak Ayub;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik CV. Bintang Laut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pinjaman tersebut telah dikembalikan ataukah belum;
- Bahwa secara administrasi proyek sudah selesai dikerjakan tapi untuk pengembangan koka belum selesai dilaksanakan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi LAURENSIUS AYUB DURI, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini dan keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Bank BRI unit Larantuka Kota;
- Bahwa terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI unit Larantuka Kota dengan nama CV. Bintang Laut pada tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa CV. Bintang Laut merupakan Nasabah dari BRI;
- Bahwa direktur CV. Bintang Laut adalah Agustinus Lettor;
- Bahwa yang dijamin terdakwa dalam permohonan kreditnya berupa sertifikat Tanah atas nama Terdakwa dan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BNI'46 atas nama Kelompok Tani Bakung Hijau dan Kelompok Tani Setia Kawan;
- Bahwa 2 (dua) buah buku tabungan/rekening Kelompok Tani hanya sebagai Jaminan Pelengkap saja;
- Bahwa saksi tahu antara Terdakwa dengan Direktur CV. Bintang Laut ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada KSO antara Terdakwa dengan CV. Bintang Laut dan KSO itulah yang menjadi dasar saksi untuk mengabulkan permohonan kredit terdakwa;
- Bahwa saksi tahu CV. Bintang Laut ada menyediakan anakan kopi untuk petani dan saksi tahu hal tersebut dari KSO antara Terdakwa dengan CV. Bintang Laut;
- Bahwa yang menandatangani surat penyerahan agunan adalah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kuasa Direktur CV. Bintang Laut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mencairkan uang pinjaman adalah pak Agustinus Lettor, terdakwa dan isterinya dan proses pembayaran melalui teller ;
- Bahwa jangka waktu kredit tersebut adalah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa nama kredit tersebut adalah kredit umum pedesaan;
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi kreditnya pada tanggal 04 April 2011;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FX. FEBRIANTO MASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai CS (Custumor Service) Bank BRI unit Larantuka Kota;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara pemalsuan tanda tangan Ketua Kelompok Tani yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pemalsuan tersebut ketika diperiksa Polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika terdakwa menandatangani dokumen kredit atas nama Kelompok Tani, saksi hanya menyerahkan lampiran-lampiran dokumen kepada terdakwa dan Pak Agus Lettor dan Terdakwa dan Pak Agus Lettor yang membawa untuk diserahkan kepada Kelompok Tani untuk ditandatangani;
- Bahwa CV. Bintang Laut yang mengajukan kredit bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit tersebut sebesar seratus juta rupiah dengan jangka waktu selama 3 bulan;
- Bahwa yang dijaminan dalam permohonan kredit tersebut berupa sertifikat Tanah dan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BNI'46 atas nama Kelompok Tani Bakung Hijau dan Kelompok Tani Setia Kawan;
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2010, Terdakwa datang ke kantor bersama Agustinus Lettor;
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi kreditnya pada tanggal 04 April 2011;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi YOSEPH TEHAN PUKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang menjaminkan buku Tabungan Kelompok Tani di Bank BRI Unit Larantuka Kota ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini dan keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kelompok Tani Bakung Hijau ;
- Bahwa Kelompok Tani Bakung Hijau dibentuk pada tahun 2004 dan pada tahun 2010 sudah banyak anggotanya;
- Bahwa luas lahan Kelompok Tani Bakung Hijau 35 Ha dan dalam proyek ini kelompok tani ini mendapat tanaman kopi specialty;
- Bahwa berawal dari tahun 2010 Kelompok Tani Bakung Hijau mendapat informasi dari pemerintah desa setempat mengenai proyek kopi specialty dan kami mendaftarkan pada UPT Pertanian di Kecamatan Walunggitang, Kemudian saksi mendapat panggilan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur untuk sosialisasi pada sekitar bulan Juni 2010 ;
- Bahwa pada saat sosialisasi ada 6 kelompok tani dan para kepala desa dimana kelompok tani berada;
- Bahwa yang disosialisasikan adalah mengenai Sistem Keuangan dan proses tanaman anakan kopi specialty yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Kelompok Tani hanya menerima anakan kopi specialty dan tidak menerima uang;

- Bahwa yang melakukan sosialisasi adalah Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa dana yang diterima kelompok Tani Bakung Hijau sebesar Rp.262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Anakan kopy specialty disiapkan oleh Puslit Koka Jember ;
- Bahwa sampai sekarang semua Kelompok Tani belum menerima anakan kopi specialty karena Terdakwa menggadaikan buku rekening kelompok tani pada Bank BRI Unit Larantuka Kota;
- Bahwa Kelompok Tani Bakung Hijau tahu ada buku rekeningnya sekitar bulan Desember 2010 saat diperiksa Polisi;
- Bahwa saksi dan Bendahara Kelompok Tani Bakung Hijau tidak pernah ke Bank BNI untuk membuka rekening;
- Bahwa setahu saksi baru 4 (empat) Kelompok Tani yang sudah mengirimkan dananya ke Puslit Koka Jember ;
- Bahwa saksi dan Bendahara Kelompok Tani Bakung Hijau pernah datang ke Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dan diberitahu oleh Pak Emanuel bahwa dana yang ada di tabungan terkait Kelompok Tani Bakung Hijau tidak bisa dicairkan karena Terdakwa ada menggadaikan di bank BRI Unit Larantuka Kota dan saat itu juga saksi diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen kredit pada Bank BRI Unit Larantuka Kota;
- Bahwa (sambil menunjukan barang bukti surat dari Bank BRI yang ditunjukkan kepadanya)saksi mengatakan bahwa tanda tangan tersebut bukan tandatangan saksi dan saksi mengakui tandatangan tersebut mirip dengan tanda tangannya;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja sama dengan CV. Bintang Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka rekening Kelompok Tani pada bank BNI'46 Cabang Larantuka saat sosialisasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur ;
- Bahwa yang membawa dokumen pembukaan rekening Kelompok Tani ke rumah saksi dan mengatakan bahwa pembelian bibit anakan kopi specialty pada Puslit Koka Jember seharga Rp.7.500,- sedangkan jika Kelompok Tani membeli pada CV. Bintang Laut dengan harga Rp.7.000,- sehingga Kelompok Tani mendapat fee sebesar Rp.500,- untuk setiap anakan kopi specialty ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin atau pemberitahuan kepada saksi bahwa akan menggunakan buku tabungan Kelompok Tani Bakung Hijau sebagai agunan kredit pada Bank;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu pembukaan rekening Kelompok Tani dokumen pembukaan rekening dibawa oleh terdakwa kepada saksi untuk tanda tangan saja;

6. Saksi AGUSTINUS BELUTA LETOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara ini dan keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena mengagunkan buku rekening Kelompok Tani pada Bank BRI Unit Larantuka Kota;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Bintang Laut ;
- Bahwa terdakwa memakai CV. Bintang Laut sebagai Pelaksana pengadaan bibit kopi specialty ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembibitan kopi specialty;
- Bahwa Saksi menerima pekerjaan ini karena CV. Bintang Laut dipinjam oleh Terdakwa dan sebagai Kuasa Direktornya isteri Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan isteri terdakwa adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai Kuasa Direktur CV. Bintang Laut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan kelompok tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat pekerjaan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa saksi sebagai peminjam pada Bank BRI Unit Larantuka Kota dan saksi pernah membubuhkan tanda tangan pada dokumen kredit pada Bank BRI Unit Larantuka Kota;
 - Bahwa terdakwa mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI Unit Larantuka Kota mengeluhkan modal usaha, jadi saksi sebagai rekan kerja juga ada hubungan keluarga dengan terdakwa maka mengajukan permohonan kredit pada Bank BRI Unit Larantuka Kota;
 - Bahwa setelah Kelompok Tani sudah tanda tangan dokumen kredit baru saksi tanda tangan dokumen kredit tersebut;
 - Bahwa Terdakwa yang meminta pinjam bendera CV. Bintang Laut;
 - Bahwa saksi menyetujui Terdakwa meminjam bendera CV. Bintang Laut karena saksi menginginkan penambahan pengalaman untuk CV. Bintang Laut dan saksi tidak mendapat fee untuk peminjaman bendera CV. Bintang Laut tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses kredit pada Bank BRI, Saksi hanya tahu dari isteri Terdakwa saat pencairan uang;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar diberi kesempatan untuk membacakan keterangan beberapa saksi yang telah di panggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim bermusyawarah kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya apakah keberatan atas permohonan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa maupun Tim Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum membacakan keterangan keterangan Para Saksi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

7. Saksi YOANA KOLIN KEDEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan berkaitan dengan tugas pembantuan dana pengembangan/ rehabilitasi kopi organic speciality (SE) tahhun anggaran 2010 pada dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim;
- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim, dan dalam hal ini, saksi merupakan pejabat penguji tagihan/ penandatanganan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa tugas saksi adalah meneliti SPP, SPM dan setelah itu menandatangani SPM untuk bendahara pengeluaran mengrus ke KPPN dan menerbitkan SP2D guna pencairan rekening kelompok tani;
- Bahwa sumber dana proyek ini berasal dari DIPA Dirjen Perkebunan yang bersumber dari APBN;
- Bahwa ada 6 (enam) kelompok tani penerima bantuan tersebut yaitu LANANG GAGAH, TAWAN DORE, ORANG ALEN, SETIA KAWAN, BAKUNG HIJAU dan EPU TAAN TOU dengan jumlah dana Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana sudah masuk ke rekening masing-masing namun kegiatan fisik belum bisa berjalan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sudah menyalahi PEDUM, JUKLAK dan JUKNIS;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi RUPUS KOPONG DATENG

- Bahwa Saksi adalah ketua kelompok tani Lanang Gagah yang ditetapkan untuk menerima dana tugas pembantuan pengembangan/rehabilitasi kopi organic specialty (SE) TA. 2010 melalui dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim;
- Bahwa kelompok tani Lanang Gagah menerima dana bantuan sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana tersebut berasal dari APBN yang diterima berdasarkan penilaian dari PPK (sdr. EMAN P. BOLENG)



maupun tim teknis (Terdakwa) sesuai persyaratan berupa penyediaan Calon Lahan (CL) dan Calon Petani (CP);

- Bahwa terkait syarat tersebut, kelompok tani Lanang Gagah menyiapkan 15 hektar;
- Bahwa sampai dengan saat ini, kelompok saksi belum menerima dana bantuan tersebut karena bingung terkait sosialisasi yang disampaikan Eman Boleng selaku PPK maupun Terdakwa selaku ketua tim teknis, yakni Terdakwa mempengaruhi saksi dan juga anggota kelompoknya untuk membangun kerjasama dengan CV. Bintang Laut dalam pembelian anakan kopi dengan harga Rp.7.000,- / anakan sedangkan sesuai petunjuk PPK bahwa kelompok wajib bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER dengan harga anakan Rp.7500/anakan;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa, dana bantuan sosial tersebut belum bisa dicairkan oleh Kelompok Lanang Gagah karena masih diamankan oleh pihak Dinas Kehutanan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi MULIADIN

- Bahwa saksi merupakan PNS pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim yang dalam proyek tugas pembantuan pengembangan/rehabilitasi kopi organic specialty (SE) TA. 2010 melalui dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim bertugas sebagai bendahara pengeluaran;
- Bahwa Terdakwa adalah ketua tim proyek tersebut;
- Bahwa tugas saksi adalah membuat SPM beserta lampiran surat pertanggungjawaban belanja dan ringkasan kontrak dibawa ke KPPN agar dapat diterbitkan SP2D guna pencairan rekening kelompok tani;
- Bahwa ada 6 kelompok penerima bantuan tersebut dengan jumlah besaran dana Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana tersebut telah masuk pada rekening masing-masing kelompok tani;



- Bahwa kegiatan proyek belum terlaksana karena 2 buku rekening milik kelompok Tani Bakung Hijau dan Setia Kawan yang dipegang oleh Terdakwa sekarang berada di BRI unit kota larantuka sebagai agunan pinjaman;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi PETRUS P. LEWAR

- Bahwa saksi pernah didatangi Terdakwa dalam rangka pengurusan penerbitan buku tabungankelompok tani, setelah mendapat penjelasan bahwa kelompok tani adalah petani yang berdomisili di Desa akhirnya pihak BNI memberikan formulir pendaftaran dan buku tabungan untuk dibawa Terdakwa guna diserahkan kepada para ketua kelompok untuk ditandatangani dan di isi data kelengkapannya;
- Bahwa dua minggu kemudian, Terdakwa datang kembali ke kantor BNI dengan membawa buku tabungan 6 kelompok tani termasuk kelompok tani bakung hijau dan kelompok tani setia kawan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap rekening-rekening tersebut, pihak BNI menyerahkan kembali buku-buku tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa ada 6 kelompok tani yang menerima dana dari pusat untuk sarana pengadaan pertanian anakan kopi speciality, yang besaran dananya bervariasi antar kelompok;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat dengan judul perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (cessie) yang dibawa oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

1. 2(dua) lembar surat Petikan keputusan Gubernur NTT TTG Surat keputusan pengangkatan 80% sebagai Pegawai Negeri tersangka atas nama KAROLUS YOMAN WAIN,SP nomor : 813.3.7/II/19/84-ND, tanggal 01 April 1999.
2. 2(dua) lembar surat kuasa direktur CV. Bintang laut kepada sdri APOLONIA C.B



LARANTUKA Nomor : 01/CV-BL/SK/VIII/2010,
tanggal 23 Agustus 2010. (asli)

3. 3(tiga) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian sarana pertanian (anakan kopi specialty) antara ketua kelompok tani setia kawan STANISLAUS SUA KEDANG dengan direktur CV. Bintang Laut AGUSTINUS B. LETOR.(asli)
4. 3(tiga) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian sarana pertanian (anakan kopi specialty) antara ketua kelompok tani BAKUNG HITAU YOSEP TEHAN PUKA dengan direktur CV. Bintang Laut AGUSTINUS B. LETOR.(asli)
5. 1(satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196060656 atas nama pemilik KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU.
6. 1(satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196056447 atas nama pemilik KELOMPOK TANI SETIA KAWAN.
7. 3(tiga) lembar surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (CESSIE) antara AGUSTINUS B. LETOR (DIREKTUR CV. BINTANG LAUT) dengan STANIS LAUS SUA KEDANG (Ketua kelompok tani setia kawan).
8. 3(tiga) lembar surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (CESSIE) antara AGUSTINUS B. LETOR (DIREKTUR CV. BINTANG LAUT) dengan YOSEP TEHAN PUKA (Ketua kelompok tani BAKUNG HIJAU).
9. 1(satu) lembar surat tanda terima buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196060656 atas nama pemilik KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU.
10. 1(satu) lembar surat tanda terima buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196056447 atas nama pemilik KELOMPOK TANI SETIA KAWAN.



11. 1(satu) lembar surat pernyataan penyerahan agunan berupa buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196060656 atas nama pemilik KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU.(YOSEF TEHAN PUKA) kepada pihak BRI.
12. 1(satu) lembar surat pernyataan penyerahan agunan berupa buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196056447 atas nama pemilik KELOMPOK TANI SETIA KAWAN.(STANIS SUA KEDANG) kepada pihak BRI.
13. 1 (satu) buku DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1222/018-05.4/-/2010. Departemen Pertanian RI, Unit Organisasi Ditjen Perkebunan Propinsi NTT Kode/Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur.
14. 1(satu) buku PEDUM /Pedoman teknis dari dirjen Bun
15. 1 (satu) Buku pedoman teknis pembesaran bibit kopi asal perbanyak somatic embriogenesis (SE)
16. 1 (satu) Buku POK (Petunjuk operasio kegiatan) Dirjenbun .
17. 1 (satu) buku pedoman umum pelaksanaan kegiatan penyediaan benih kopi somaticembriogenesis (SE)Th 2010.Dirjenbun direktorat perbenihan dan sarana produksi.
18. 1(satu) buku sosialisasi PEDUM pengelolaan dana bantuan sosial TA. 2010 deoartemen pertanian direktorat jendral perkebunan.
19. 1(satu) buku petunjuk teknis (JUKNIS) peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty(SE) TA. 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim.

20. 7(tujuh lembar) surat keputusan menteri pertanian Nomor : 795/KPTS/KU.410/1/2010, tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan TA. 2010 pada SKPD Dinas/ badan /Kantor yang membidangi perkebunan propinsi dan Kabupaten/kota di propinsi NTT.
21. 4 (empat) lembar Surat keputusan Mentri pertanian Nomor : 1119/KPTS/OT.160/3/2010, tanggal 09 maret 2010, perihal Perubahan lampiran menteri pertanian Nomor : 795/KPTS/KU.410/1/2010, tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan TA. 2010 pada SKPD Dinas/ badan /Kantor yang membidangi perkebunan propinsi dan Kabupaten/kota di propinsi NTT.
22. 1(satu) lembar juklak kopi specialty bibit (SE) TA. 2010 nomor : 525.2.prod.bun/838/VII/2010, tanggal 02 juli 2010.
23. 2(dua) lembar surat kementrian pertanian Nomor : 249/RC.110/e2.1/04/2010, tanggal 16 april 2010 perihal Penyempurnaan pedoman umum pelaksanaan kegiatan penyediaan benih



kopi dan kakau somatic embriogenesis (SE)
TH. 2010.

24. Surat keputusan Kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim Nomor : Dishutbun.900/34/prod/2010, tanggal 30 mei 2010 ttg, Penetapan kelompok tani penerima bantuan sosial kegiatan pengembangan kelapan terpadu dan perluasan areal kopi specialty pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim TA. 2010.
25. 5 (lima) lembar Surat keputusan Kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim Nomor : Dishutbun.525/10/prod/2010, tanggal 08 maret 2010 ttg, Penetapan tim teknis kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, tugas pembantuan dirjen perkebunan sebagai petugas peleksana kegiatan pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim TA. 2010.
26. 4(empat) lembar Surat keputusan Kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim Nomor : Dishutbun.188/48/302010, tanggal 10 mei 2010 ttg, penunjukan pengelola keuangan dn standar honorarium KPA, PPK,PPT/ penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran dan petugas SAI dana TP TA. 2010 pada dinas Hutbun Kab. Flotim.
27. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: 00017, Tgl 19-07-2010
28. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00018, Tgl 19-07-2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00019, Tgl 19-07-2010
30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00020, Tgl 19-07-2010
31. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00021, Tgl 19-07-2010
32. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00022, Tgl 19-07-2010
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: 00017, Tgl 19-07-2010
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00018, Tgl 19-07-2010
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00019, Tgl 19-07-2010
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00020, Tgl 19-07-2010
37. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00021, Tgl 19-07-2010
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00022, Tgl 19-07-2010

39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0015/2010, Tgl 16-07-2010
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0016/2010, Tgl 19-07-2010
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0017/2010, Tgl 19-07-2010
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0018/2010, Tgl 19-07-2010
43. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0019/2010, Tgl 19-07-2010
44. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0020/2010, Tgl 19-07-2010
45. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Bakung hijau , Tgl 19-07-2010
46. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Setia kawan , Tgl 19-07-2010
47. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Epu taan tou , Tgl 19-07-2010
 48. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Lanang gagah , Tgl 19-07-2010
 49. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Tawan dore , Tgl 19-07-2010
 50. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Orang alen , Tgl 19-07-2010
 51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965022M/174/112, Tgl 20-07-2010
 52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965023M/174/112, Tgl 20-07-2010
 53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965024M/174/112, Tgl 20-07-2010
 54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965025M/174/112, Tgl 20-07-2010
 55. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965026M/174/112, Tgl 20-07-2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum
Negara dengan Nomor : 965027M/174/112,
Tgl 20-07-2010

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan pada kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Teknis proyek Tugas Pembantuan Dana Bantuan Sosial Pengembangan/Rehabilitasi Kopi Organik Specialty (SE) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Tim Teknis

1. Menyusun petunjuk teknis kegiatan TP peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty (Robusta).
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan social.
3. Melakukan evaluasi/ seleksi terhadap CP/CL dan RUK dari kelompok tani penerima dana bantuan social.
4. Mengusulkan hasil evaluasi RUK dan CP/CL kepada Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim melalui PPK kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas mutu produk perkebunan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Flores Timur sebagai petani/kelompok definitive.

5. Mengumumkan/mensosialisasikan hasil seleksi dan penetapan kelompok kepada masyarakat desa sasaran kegiatan.
6. Monitoring/Mengawasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur

- Bahwa mekanisme pelaksanaan proyek tersebut adalah bulan Januari 2010 DIPA-nya turun ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur, kami menyiapkan kelengkapan administrasinya, dan kami ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai Ketua Tim Tekhnis dan Tim Tekhnis turun ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi serta setelah sosialisasi Kepala Dinas membuat Surat Keputusan kepada Kelompok Tani yang sudah dibentuk oleh Tim Teknis;
- Bahwa saat sosialisasi kami membentuk 15 Kelompok Tani dengan kategori sebagai berikut 9 Kelompok Tani



untuk Kelompok anakan Kelapa dan 6 Kelompok Tani untuk kelompok anakan Kopi Specialty;

- Bahwa kelompok Tani selanjutnya menyusun rencana kerja dan kami membagi dana perkelompok;
- Bahwa dana yang diterima masing-masing kelompok tani tidak sama;
- Bahwa dana yang akan di cairkan pada kelompok tani masing-masing kami membantu untuk membuatkan rekening Kelompok Tani pada Bank BNI 1946 Cabang Larantuka, lalu dana yang dicairkan langsung masuk ke rekening Kelompok Tani masing-masing sesuai dengan jumlah dana yang sudah ditentukan;
- Bahwa anakan Kopi Specialty disiapkan oleh Puslit Koka Jember;
- Bahwa Anakan Kopi specialty belum didatangkan oleh Puslit Koka Jember;
- Bahwa dalam DIPA tidak ada anggaran dana untuk mengirimkan Petani ke Puslit Koka Jember namun terdakwa yang menawarkan petani untuk diberangkatkan ke Jember masing-masing Kelompok Tani 1 (satu) orang;
- Bahwa setelah dihubungi ternyata para petani tidak mampu ke Jember;
- Bahwa ada 15 Kelompok Tani membuka rekeningnya dan Buku Tabungannya tidak diserahkan kepada Kelompok Tani melainkan di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan anakan Kelapa sudah berjalan hanya Kelompok Tani yang mendapat bantuan anakan Kopi specialty yang bermasalah ;
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur yang melaporkan Terdakwa ke Polisi mengenai 2 (dua) buah Buku Rekening Kelompok Tani yang terdakwa pakai sebagai jaminan tambahan pada Bank BRI Unit Larantuka Kota ;
- Bahwa untuk mendapatkan tanda tangan Kelompok Tani saat melakukan sosialisasi kami turun ke desa-desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membawa formulir pembukaan rekening, specimen tanda tangan dan foto kopi KTP;

- Bahwa tidak ada ketentuan mengenai bank mana yang di gunakan untuk membuka rekening;
- Bahwa bank yang di gunakan untuk membuka rekening kelompok tani adalah bank BNI 1946 Cabang Larantuka;
- Bahwa yang tanda tangan surat Penyerahkan buku Tabungan Kelompok Tani adalah Terdakwa;
- Bahwa kuasa Direktur CV. Bintang Laut adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa CV. Bintang Laut tidak ada pengalaman mengerjakan anakan Kopi speciality;
- Bahwa terdakwa sudah menghubungi Puslit Koka Jember untuk mengirimkan Petani kesana dan itu atas nama CV. Bintang Laut;
- Bahwa Fisik Proyek 0% akan tetapi dananya sudah dicairkan ke Rekening Kelompok Tani;
- Bahwa baru 4 Kelompok Tani yang sudah mengirimkan uangnya pada Puslit Koka Jember;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan bibit kopi specialty pada Kelompok Tani dengan harga Rp.7.000,- dengan perinciannya anakan kopi seharga Rp.4.000,- pembesaran anakan sebesar Rp.3.000,- ;
- Bahwa ada 5 (lima) Kelompok Tani yang tanda tangan sedangkan 1 (satu) Kelompok Tani tidak mau tanda tangan KSO dengan CV. Bintang Laut;
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dan PPK pernah melarang terdakwa untuk menggunakan CV. Bintang Laut dalam pelaksanaan proyek ini;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk meminjam uang di Bank BRI untuk biaya Pelatihan Kelompok Tani dan Pembibitan kopi specialty pada Puslit Koka Jember;
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan kredit terdakwa pada Bank BRI sertifikat Tanah dan 2 (dua) buah Buku Tabungan Kelompok Tani sebagai agunan tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah Ketua Tim Teknis proyek Tugas Pembantuan Dana Bantuan Sosial Pengembangan/Rehabilitasi Kopi Organik Speciality (SE) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim Nomor : Dishutbun.525/10/prod/2010, tanggal 08 maret 2010;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua Tim Teknis yaitu:
 1. Menyusun petunjuk teknis kegiatan TP peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty (Robusta).
 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan social.
 3. Melakukan evaluasi/ seleksi terhadap CP/CL dan RUK dari kelompok tani penerima dana bantuan social.
 4. Mengusulkan hasil evaluasi RUK dan CP/CL kepada Kepala Dinas



Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim melalui PPK kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas mutu produk perkebunan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Flores Timur sebagai petani/kelompok definitive.

5. Mengumumkan/mensosialisasikan hasil seleksi dan penetapan kelompok kepada masyarakat desa sasaran kegiatan.
6. Monitoring/Mengawasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur;

- Bahwa benar berawal pada tahun 2010 dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Flotim ada kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) bersumber dari DIPA Nomor : 1222/018-05.4-/2010, tanggal 31 desember 2009, yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim;
- Bahwa benar jumlah DIPA yang diterima sebesar Rp. 1.167.000.000 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) untuk dua kegiatan yaitu Rp. 885.000.000,- (sebagai dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan/rehabilitasi kopi organik speciality (SE) dan Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta) untuk operasional kegiatan sedangkan sisanya untuk kegiatan peremajaan kelapa terpadu;

- Bahwa benar berdasarkan surat Keputusan dari Menteri Pertanian No. 795/Kpts/KU.410/2/2010 tanggal 11 Februari 2010 menyebutkan bahwa Kelompok Tani harus bekerja sama dengan Puslit Koka Jember karena terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi specialty (SE) yang membutuhkan teknologi tinggi;
- Bahwa benar kelompok tani dimungkinkan untuk membangun kerjasama dengan pihak ke III dalam hal pembesaran sampai tanaman siap sebar, namun pihak ketiga tersebut wajib bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER dan pihak ketiga tersebut wajib memiliki kualifikasi maupun spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan / pembesaran anakan kopi specialty(SE);
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) terhitung tanggal 31 Januari 2010 s/d tanggal 31 Desember 2010;
- Bahwa benar setelah dilakukan seleksi, ada 6 (enam) kelompok tani penerima bantuan rehabilitasi kopi organik speciality (SE) yaitu LANANG GAGAH, TAWAN DORE, ORANG ALEN, SETIA KAWAN, BAKUNG HIJAU dan EPU TAAN TOU;
- Bahwa benar syarat kelompok tani ditetapkan sebagai penerima dana bantuan sosial tersebut adalah berdasarkan CALON LAHAN (CL) yang disediakan dan calon kelompok penerima bantuan (CP);
- Bahwa benar sebelum dilakukan sosialisasi kepada para kelompok tani terlebih dahulu PPK memberikan arahan terkait dengan syarat-syarat kelompok supaya bisa mencairkan dana bantuan tersebut sesuai dengan PEDUM,JUKLAK,PENYEMPURNAAN JUKLAK maupun JUKNIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selaku ketua tim selanjutnya melakukan sosialisasi kepada para kelompok tani yang menerima dana bantuan tersebut mengenai rekening di bank yang harus dimiliki masing-masing kelompok tani;
- Bahwa benar tidak ada ketentuan mengenai bank mana yang di gunakan untuk membuka rekening namun terdakwa yang memfasilitasi pengurusan penerbitan rekening ke enam kelompok tani tersebut di Bank BNI'46 larantuka;
- Bahwa benar selain mengurus buku rekening, Terdakwa juga menyimpan buku rekening keenam kelompok tani;
- Bahwa benar jumlah bantuan dana yang diterima masing-masing kelompok tani berbeda, sesuai luas lahan yaitu sebagai berikut:
 - Kelompok tani BAKUNG HIJAU desa Nawakote Kec. Wulanggintang sebesar Rp. 262.500.000,-
 - Klompok tani SETIA KAWAN desa Nobo Kec. Ile Bura sebesar Rp.112.500.000,-
 - Kelompok tani JAWAN DORE desa Pepak Kec. Klubagolit sebesar Rp. 135.000.000,-
 - Kelompok tani EPU TAAN TOU desa Boru Kedang Kec. Wulanggintang sebesar Rp. 127.500.000,-
 - Kelompok tani LANANG GAGAH desa Kolilanang Kec. Adonara sebesar Rp. 112.500.000,-
 - Kelompok tani ORAN ALEN desa Keluwain Kec. Klubagolit sebesar Rp. 135.000.000,-
- Bahwa benar dalam proses pembelian anakan kopi, terdakwa selaku ketua tim teknis telah mempengaruhi semua ketua kelompok agar bekerjasama dengan CV. Bintang Laut (yang kuasa direktornya adalah istri terdakwa) terkait dengan harga anakan kopi Rp. 7000/anakan kopi sedangkan menurut aturannya para kelompok tani harus membeli di Puslit Koka Jember dengan harga Rp.7.500/anakan sehingga kelompok tani mendapat keuntungan Rp.500,00 dari tiap anakan kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. Bintang Laut tidak pernah bekerjasama dengan Puslit Koka Jember maupun belum memiliki kualifikasi dan kompetensi terkait pembibitan atau pembesaran anakan kopi specialty (SE);
- Bahwa benar setelah menerima dana bantuan, Kelompok Tani seharusnya melakukan pembayaran ke Puslit Koka Jember dan Puslit Koka Jember memberikan anakan/bibit kopi specialty sesuai dengan Petunjuk dari Dirjen Perkebunan;
- Bahwa benar Puslit Koka Jember baru akan memberikan anakan/bibit kopi specialty setelah seluruh kelompok tani melakukan pembayaran;
- Bahwa baru satu kelompok tani yang melakukan pembayaran ke Puslit Koka Jember;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 04 oktober 2010 terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI unit Kota Larantuka atas nama CV. Bintang laut untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa benar saksi Agustinus Beluta Leto selaku direktur CV. Bintang laut selain sebagai rekan kerja juga ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar yang dijadikan jaminan kredit tersebut adalah sertifikat tanah atas nama Terdakwa dan 2 (dua) buah buku Rekening Bank BNI'46 atas nama Kelompok Tani Bakung Hijau dan Kelompok Tani Setia Kawan sebagai agunan tambahan;
- Bahwa benar penjaminan terhadap 2 (dua) buah buku Rekening Bank BNI'46 atas nama Kelompok Tani Bakung Hijau dan Kelompok Tani Setia Kawan adalah tanpa sepengetahuan/seijin dari ketua kelompok tani Bakung Hijau yakni Yosef Tehan Puka dan Ketua Kelompok Tani Setia Kawan yaitu Stanis Laus Sua Kedang;
- Bahwa benar jumlah dana di kedua rekening yang dijaminan Terdakwa yaitu Rp.375.000.000,- yang terdiri dari dana rekening Kelompok tani Bakung Hijau sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262.500.000, dan Kelompok tani Setia Kawan sebesar Rp.112.500.000,-;

- Bahwa benar Para ketua kelompok tani tersebut tidak pernah menandatangani surat atau administrasi apapun terkait dipergunakannya buku rekening kelompok mereka sebagai agunan/ jaminan kredit;
- Bahwa benar pihak bank memberikan pinjaman karena melihat KSO antara Terdakwa dengan CV. Bintang Laut;
- Bahwa benar yang menandatangani surat penyerahan agunan adalah Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada kuasa Direktur CV. Bintang Laut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar yang mencairkan uang pinjaman adalah pak Agustinus Lettor, terdakwa dan isterinya dan proses pembayaran melalui teller;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melunasi kreditnya pada tanggal 04 April 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yakni:

Kesatu

Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ATAU

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang dianggap paling sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara.
2. Dengan sengaja.
3. Baik langsung maupun tidak langsung Turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan.
4. Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Add.1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir ke-2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari



keuangan negara atau daerah atau,

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan KAROLUS YOMAN WAIN, SP yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur berdasarkan surat petikan keputusan Gubernur NTT Nomor: 813.3.7/II/19/84-ND, tanggal 01 April 1999 yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tersebut diatas dan telah pula di benarkan oleh Terdakwa sendiri maupun keterangan Para Saksi, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Add.2. Unsur “Yang Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat dilihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa “sengaja” menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah Willens end Weten yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu juga serta harus mengerti atau mengetahui akibat (*weten*) dari perbuatan itu. Sengaja juga meliputi semua unsur dibelakangnya. Bentuk kesalahan dengan sengaja juga mencakup sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Pembuktian mengenai adanya kesengajaan sering dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar dalam kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik speciality (SE) tahun 2010 Terdakwa sebagai ketua tim teknis berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim, Nomor: Dishutbun.525/10/Prod/2010 tanggal 08 Maret 2010. Selanjutnya Terdakwa selaku ketua tim melakukan sosialisasi kepada Para Kelompok tani yang menerima dana bantuan tersebut, dimana terkait dengan syarat adanya buku rekening yang harus dimiliki oleh masing-masing kelompok, Terdakwa memfasilitasi pengurusan penerbitan rekening ke enam kelompok tani tersebut di BNI Larantuka dan terdakwa telah melakukan serangkaian alasan dengan menyampaikan bahwa Para Ketua Kelompok tidak bisa hadir di Bank karena alasan tempat tinggal dan transportasi sehingga karena dimungkinkan oleh Pihak Bank, akhirnya pihak Bank BNI memberikan formulir pembukaan rekening baru dan juga buku rekening kepada Terdakwa, sehingga dengan jabatannya sebagai Ketua tim teknis Terdakwa mengurus dan menyimpan buku rekening keenam kelompok tani tersebut;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan PEDUM, JUKLAK, PENYEMPURNAAN JUKLAK maupun JUKNIS bahwa para kelompok tani wajib_bekerjasama / membangun (KSO) dengan PUSLIT KOKA JEMBER karena terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi specialty (SE) membutuhkan teknologi tinggi, namun dalam petunjuk maupun pedoman tersebut dimungkinkan juga kelompok tani membangun kerjasama dengan pihak ke III dalam hal pembesaran sampai tanaman siap sebar, itupun wajib pihak ketiga tersebut bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER dan pihak ketiga tersebut wajib memiliki kualifikasi maupun spesifikasi dan kompetensi terkait pembibitan / pembesaran anakan kopi specialty (SE).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa selaku ketua tim teknis telah mempengaruhi semua ketua kelompok agar bekerjasama dengan CV. Bintang Laut (yang kuasa direktornya Apolonia CB larantukan istri terdakwa) terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi dengan iming-iming harga Rp. 7000/anakan kopi dan para ketua kelompok akan mendapatkan Rp. 500/anakan sedangkan menurut aturannya (Pedum, Juklak, Juknis) para kelompok tani harus membeli di PUSLIT KOKA JEMBER dengan harga Rp. 7500/anakan sehingga kelompok tani bakung Hijau dan Setia Kawan tertarik dan bekerjasama dengan CV. Bintang laut dan dibuatkan Surat Perjanjian (bukti no.3 dan 4);

Menimbang, bahwa CV. Bintang Laut tidak pernah bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER maupun belum memiliki kualifikasi, spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan atau pembesaran anakan kopi specialty (SE) sehingga kerjasama yang dibangun oleh CV. Bintang laut para kelompok tani atas gagasan dan inisiatif terdakwa sangat bertentangan dengan PEDUM, JUKLAK maupun JUKNIS maupun jabatannya sebagai ketua TIM TEKNIS yang salah satu tugasnya adalah mengawasi/ monitoring pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTINUS B. LETOR berdasarkan surat kuasa nomor : 01/CV-BL/SK/VIII/2010, tanggal 23 agustus 2010, telah memberikan kuasa direktur CV. Bintang Laut kepada istri terdakwa sehingga atas dasar tersebutlah terdakwa yang paling berperan aktif untuk bangun kerjasama dengan para kelompok tani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja”;

Add.3. Unsur “Baik Langsung maupun Tidak Langsung Turut Serta Dalam Pemborongan, Pengadaan Atau Persewaan”

Menimbang, bahwa pengertian baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam Penjelasan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan cukup jelas, namun kenyataan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praktek masih menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka guna mendapatkan kejelasan tentang pengertian unsur ini perlu disampaikan beberapa pendapat ahli hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH yang dimaksud dengan “langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan” dalam Pasal 12 huruf l adalah dengan atau tanpa perantara orang perseorangan atau pemberian fasilitas atau kemudahan dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan (R. Wiryono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua, 15 Januari 2008 hal 116);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH menjelaskan bahwa “seorang pegawai itu dapat disebut turut serta secara langsung pada suatu pemborongan, pengadaan barang atau persewaan yakni dalam hal ia untuk dan atas namanya sendiri, secara pribadi telah turut serta dalam pemborongan, pengadaan barang atau persewaan tersebut. Sedang ia dapat disebut telah turut serta secara tidak langsung pada pemborongan, pengadaan barang atau persewaan yakni jika ia dengan maksud untuk memperoleh sesuatu keuntungan atau dapat mencapai keinginan pribadi: a. telah menggerakkan orang atau orang-orang tertentu untuk turut serta pada pemborongan, pengadaan barang atau persewaan tersebut. b. telah bekerja sama dengan orang atau orang-orang tertentu pada pemborongan, pengadaan barang atau persewaan tersebut. c. telah mengutamakan orang atau orang-orang tertentu untuk mendapatkan kesempatan mengerjakan suatu pemborongan, pengadaan barang atau memperoleh hak sewa. d. telah mengusahakan agar orang atau orang-orang tertentu mendapatkan kemudahan dan/atau kesempatan mengerjakan suatu pemborongan, pengadaan barang atau memperoleh hak sewa.” (Drs. P.A.F Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH, Delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan jabatan tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Edisi kedua, Nopember 2009, hal.287);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemborongan menurut Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang/jasa;

Menimbang, bahwa definisi Pengadaan menurut Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;

Menimbang, bahwa devinisi Persewaan telah diatur dalam pasal 1548. KUHPerdara yaitu Persewaan adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tahun 2010 dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Flotim ada kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) bersumber dari DIPA Nomor : 1222/018-05.4/-/2010, tanggal 31 desember 2009, yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan kode satker 240707 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim sebesar Rp. 1.167.000.000 (Satu milyar seratus enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terkait dengan DIPA sejumlah Rp. 1.167.000.000,-(satu milyar seratus enam puluh tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk dua kegiatan yakni Rp. 234.000.000,-(dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk kegiatan peremajaan kelapa terpadu, Rp. 885.000.000,- (sebagai dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) dan Rp. 48.000.000,-(empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta) untuk operasional kegiatan. Sedangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) tersebut yaitu tanggal 01 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan tugas pembantuan tersebut terdakwa sebagai Ketua tim Teknis berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim, Nomor : Dishutbun.525/10/Prod/2010, tanggal 08 maret 2010. Selanjutnya berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh tim seleksi ada 6 kelompok tani yang ditetapkan mendapat bantuan sesuai luas lahan yang dimilikinya yaitu:

- Kelompok tani BAKUNG HIJAU desa Nawakote Kec. Wulanggintang sebesar Rp. 262.500.000,-
- Klompok tani SETIA KAWAN desa Nobo Kec. Ile Bura sebesar Rp.112.500.000,-
- Kelompok tani JAWAN DORE desa Pepak Kec. Klubagolit sebesar Rp. 135.000.000,-
- Kelompok tani EPU TAAN TOU desa Boru Kedang Kec. Wulanggintang sebesar Rp. 127.500.000,-
- Kelompok tani LANANG GAGAH desa Kolilanang Kec. Adonara sebesar Rp. 112.500.000,-
- Kelompok tani ORAN ALEN desa Keluwain Kec. Klubagolit sebesar Rp. 135.000.000,-

Menimbang, bahwa untuk menerima dana bantuan tersebut, Para kelompok tani diharuskan untuk memiliki rekening, dan dalam hal ini Terdakwa memfasilitasi pengurusan penerbitan rekening ke enam kelompok tani tersebut di Bank BNI larantuka dan terdakwa telah melakukan serangkaian alasan dengan menyampaikan bahwa para ketua kelompok tidak bisa hadir di bank karena alasan tempat tinggal dan transportasi sehingga karena dimungkinkan oleh pihak bank, akhirnya pihak bank BNI memberikan formulir pendaftaran pembukaan rekening baru dan juga buku rekening kepada terdakwa, sehingga dengan jabatannya sebagai ketua tim teknis terdakwa mengurus dan menyimpan buku rekening keenam kelompok tani tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan PEDUM, JUKLAK, PENYEMPURNAAN JUKLAK maupun JUKNIS bahwa para kelompok tani wajib bekerjasama / membangun (KSO) dengan PUSLIT KOKA JEMBER karena terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi specialty (SE) membutuhkan teknologi tinggi, namun dalam petunjuk maupun pedoman tersebut dimungkinkan juga kelompok tani membangun kerjasama dengan pihak ke III dalam hal pembesaran sampai tanaman siap sebar, itupun wajib pihak ketiga tersebut bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER dan pihak ketiga tersebut wajib memiliki kualifikasi maupun spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan / pembesaran anakan kopi specialty(SE);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa selaku ketua tim teknis telah mempengaruhi semua ketua kelompok agar bekerjasama dengan CV. Bintang Laut (yang kuasa direktornya Apolonia CB larantukan istri terdakwa) terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi dengan iming-iming harga Rp. 7000/anakan kopi dan para ketua kelompok akan mendapatkan Rp. 500/anakan sedangkan menurut aturannya (Pedum, Juklak, Juknis) para kelompok tani harus membeli di PUSLIT KOKA JEMBER dengan harga Rp. 7500/anakan sehingga kelompok tani bakung Hijau dan Setia Kawan tertarik dan bekerjasama dengan CV. Bintang laut dan dibuatkan Surat Perjanjian (bukti no.3 dan 4);

Menimbang, bahwa CV. Bintang Laut tidak pernah bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER maupun belum memiliki kualifikasi, spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan atau pembesaran anakan kopi specialty (SE) sehingga kerjasama yang dibangun oleh CV. Bintang laut dengan para kelompok tani atas gagasan dan inisiatif terdakwa sangat bertentangan dengan PEDUM, JUKLAK maupun JUKNIS maupun jabatannya sebagai ketua TIM TEKNIS yang salah satu tugasnya adalah mengawasi/ monitoring pelaksanaan pekerjaan;

Menimbang, bahwa saksi AGUSTINUS B. LETOR berdasarkan surat kuasa nomor : 01/CV-BL/SK/VIII/2010, tanggal 23 agustus 2010, telah memberikan kuasa direktur CV. Bintang Laut kepada istri terdakwa sehingga atas dasar tersebutlah terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling berperan aktif untuk bangun kerjasama dengan para kelompok tani;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pihak III dalam dana bantuan social pengembangan/ rehabilitasi kopi organic specialty TA. 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim, Terdakwa melibatkan CV. Bintang Laut dimana isteri Terdakwa yang bernama Apolonia C.B Larantukan untuk melaksanakan pengadaan anakan kopi organic specialty tersebut atas kuasa direktur sdr. Agustinus B. Letor berdasarkan Surat Kuasa nomor: 01/CV-BL/SK/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan pendapat ahli hukum serta pengertian mengenai unsur "baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan" , Nampak jelas dengan adanya pihak ketiga (CV.Bintang Laut) yang didalam hal ini isteri Terdakwa yang bernama Apolonia C.B Larantukan, selaku kuasa direktur CV.Bintang Laut untuk mengambil alih peranan PUSLIT KOKA JEMBER dalam pengadaan barang berupa bibit kopi organic specialty (SE) tahun 2010 pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim, dimana CVBintang Laut tidak mempunyai keahlian dalam pembibitan kopi organic specialty (SE) dan Terdakwa pada saat sosialisasi mengarahkan kepada Para Kelompok tani untuk bekerjasama dengan CV. Bintang Laut agar keuntungan jatuh kepada isteri Terdakwa dan otomatis juga keuntungan bagi Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Add.4. Unsur "Yang Pada Saat Dilakukan Perbuatan, Untuk seluruhnya atau sebagian Ditugaskan untuk Mengurus atau Mengawasinya"

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur sebelumnya, Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur, dan dalam hal kegiatan tugas pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) tahun 2010 tersebut terdakwa sebagai Ketua tim Teknis berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perkebunan Kab. Flotim, Nomor : Dishutbun.525/10/Prod/2010, tanggal 08 maret 2010 yang tugas dan tanggungjawabnya sebagai berikut:

1. Menyusun petunjuk teknis kegiatan TP peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty (Robusta).
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan social.
3. Melakukan evaluasi/ seleksi terhadap CP/CL dan RUK dari kelompok tani penerima dana bantuan social.
4. Mengusulkan hasil evaluasi RUK dan CP/CL kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim melalui PPK kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas mutu produk perkebunan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati Flores Timur sebagai petani/kelompok definitive.
5. Mengumumkan/ mensosialisasikan hasil seleksi dan penetapan kelompok kepada



masyarakat desa
sasaran kegiatan.

6. Monitoring/Mengawasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur;

Menimbang, bahwa selaku Ketua Tim Teknis, Terdakwa melakukan sosialisasi mengenai penerimaan dana bantuan kepada Para Kelompok tani bahwa dana tersebut akan disalurkan melalui rekening. Selanjutnya atas inisiatif Terdakwa, Terdakwa kemudian memfasilitasi pengurusan penerbitan rekening ke enam kelompok tani tersebut di Bank BNI Iarantuka hingga diterbitkannya buku rekening masing-masing kelompok tani serta menyimpan buku rekening tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, Terdakwa juga mempengaruhi Para Kelompok tani agar bekerjasama dengan CV. Bintang Laut (yang kuasa direktornya saksi Apolonia CB Iarantukan, yang merupakan istri terdakwa) terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi dengan iming-iming harga Rp. 7000/ anakan kopi dan para ketua kelompok akan mendapatkan Rp. 500/ anakan, padahal berdasarkan PEDUM, JUKLAK, PENYEMPURNAAN JUKLAK maupun JUKNIS bahwa para kelompok tani wajib bekerjasama / membangun (KSO) dengan PUSLIT KOKA JEMBER karena terkait dengan pembibitan maupun pembesaran anakan kopi specialty (SE) membutuhkan teknologi tinggi. Kelompok tani memang dimungkinkan untuk membangun kerjasama dengan pihak ke III dalam hal pembesaran sampai tanaman siap sebar, namun pihak ketiga tersebut wajib bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER serta wajib memiliki kualifikasi maupun spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan/pembesaran anakan kopi specialty (SE);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kenyataannya CV. Bintang Laut tidak pernah bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER maupun belum memiliki kualifikasi, spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan atau pembesaran anakan kopi specialty (SE) sehingga kerjasama yang dibangun oleh CV. Bintang laut dengan para kelompok tani atas gagasan dan inisiatif terdakwa sangat bertentangan dengan PEDUM, JUKLAK maupun JUKNIS maupun jabatannya sebagai ketua TIM TEKNIS yang salah satu tugasnya adalah mengawasi/ monitoring pelaksanaan pekerjaan (ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi pengadaan tersebut), tetapi terdakwa baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pengadaan anakan kopi specialty (SE) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 04 oktober 2010 terdakwa mengajukan kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di BRI unit Kota Larantuka atas nama CV. Bintang laut dan 2 buah BUKU REKENING BNI atas nama KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU dan KELOMPOK TANI SETIA KAWAN dijadikan agunan/jaminan kredit oleh terdakwa dengan alasan sebagai modal kerja pengadaan / proyek pembibitan anakan kopi specialty (SE) tanpa sepengetahuan/seijin dari ketua kelompok tani BAKUNG HIJAU sdr YOSEF TEHAN PUKA dan ketua kelompok tani SETIA KAWAN sdr STANIS LAUS SUA KEDANG. Bahwa para ketua kelompok tani tersebut tidak pernah menandatangani surat atau administrasi apapun terkait dipergunakannya buku rekening kelompok mereka sebagai agunan/ jaminan kredit pada Bank BRI Unit Kota Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan-tindakan terdakwa untuk memfasilitasi diterbitkannya buku rekening Para Kelompok Tani, menyarankan agar melakukan kerjasama dengan CV. Bintang Laut meskipun telah telah nyata bahwa CV. Bintang Laut tidak pernah bekerjasama dengan PUSLIT KOKA JEMBER dan belum memiliki kualifikasi, spesifikasi maupun kompetensi terkait pembibitan atau pembesaran anakan kopi specialty (SE) serta menjaminkan 2 buah buku rekening BNI atas nama kelompok tani bakung hijau dan kelompok tani setia kawan tanpa sepengetahuan/seijin dari ketua kelompok tani tersebut tidak lain untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya sebagai Ketua Tim teknis proyek pembantuan dana pengembangan/rehabilitasi kopi organik specialty (SE) tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan Kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan-perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim, tidak ada suatu alasan pemaaf ataupun alasan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, karena dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa belum menimbulkan kerugian negara secara materil dan kerugian negara hanya berupa keterlambatan pengadaan barang/jasa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan berkaitan hukuman kepada terdakwa disesuaikan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan hukum pidana kepada Terdakwa berkaitan dengan pelanggaran Pasal 12 dalam perkara ini, Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Pasal 12 A ayat 1 menyebutkan "ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)", dan di ayat 2 menyebutkan "bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari " Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa belum menimbulkan kerugian negara secara materil dan hanya kerugian berupa keterlambatan pengadaan barang/jasa, maka Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana penjara dan denda dalam hal ini akan memberlakukan ketentuan Pasal 12 A Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP sudah sepatutnya pula Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis, Anggota Majelis-1 Drs. Jult Mandapot Lumban Gaol, Ak. berbeda pendapat (discenting opinion) mengenai penerapan Pasal 12 (Dakwaan Pertama) atau Pasal 8 (Dakwaan Kedua) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan yang diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i sebagaimana Dakwaan Pertama berhubungan dengan keikutsertaan pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam pemborongan atau dalam pengadaan atau dalam persewaan dimana pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saat melakukan perbuatannya ditugaskan mengurus atau mengawasinya. Karena itu, yang menjadi pertanyaan dalam hal ini: Apakah pada Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Flores Timur ada kegiatan pemborongan atau pengadaan atau persewaan, yakni, dalam Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial kepada kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani tahun anggaran 2010 ataukah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Flores Timur hanya melaksanakan Tugas Pembantuan (TP) atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dalam kegiatan pengadaan 118.000 batang anakan kopi organik specialty untuk Kabupaten Flores Timur oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN tahun anggaran 2010 sebagaimana yang dijabarkan dalam DIPA tertanggal 31 Desember 2009 dan Petunjuk Operasional Kegiatan tertanggal 5 Januari 2010, pelaksanaan penyaluran bantuan sosial oleh Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Flores Timur memang terkait dengan suatu pengadaan, yaitu: membantu Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk menyeleksi kelompok tani yang memenuhi syarat menerima bantuan sosial; dan bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Flores Timur dikuasakan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk memerintahkan KPKN Larantuka melakukan pembayaran kepada kelompok tani;

Bahwa pengadaan 118.000 batang anakan kopi tersebut dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah bernama Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang secara fungsional berada di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian. Dengan demikian, bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan "pengadaan" atau "pemborongan" dalam hal ini adalah Proyek Swakelola dimana Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai Pemberi Kerja dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia sebagai pelaksana pengadaan yang berfungsi sebagai rekanan. Sedangkan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Flores Timur hanyalah Tugas Pembantuan (TP) atas kegiatan proyek swakelola tersebut;

Bahwa yang dilakukan Terdakwa atas nama CV Bintang Laut adalah menggunakan 2 (dua) buah buku tabungan milik kelompok tani dan kemudian mengagunkan hak tagih (*cessie*) atas uang senilai Rp350.000.000,00 yang tersimpan dalam kedua buku tabungan tersebut kepada BRI Unit Kota Larantuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembuatan surat perjanjian kerjasama kelompok tani dengan CV Bintang Laut dimana seolah-olah ada kerja sama pengadaan anakan kopi organik specialty antara kelompok tani dengan CV Bintang Laut, ternyata perjanjian tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan jaminan tambahan atas permohonan kredit yang diajukan Terdakwa atas nama CV Bintang Laut kepada BRI Unit Kota Larantuka;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah memperhatikan dengan seksama pemeriksaan di persidangan perkara ini, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa dakwaan yang paling sesuai dan relevan dipertimbangkan lebih lanjut adalah dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dari ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ada 4 (empat) unsur, namun, yang berbeda menurut pendapat Anggota Majelis-1, pada pokoknya hanyalah unsur ke-4 dari Pasal 8 yaitu: unsur *“menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”*;

Bahwa perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa Karolus Yoman Wain, S.P dalam dakwaan kedua terkait dengan penggelapan 2 (dua) buah buku tabungan BNI Taplus milik kelompok tani Bakung Hijau dan Kelompok Tani Setia Kawan dengan cara menyimpan, tidak mengembalikan kepada pemiliknya, dan kemudian dijadikan sebagai agunan kredit dengan terlebih dahulu memalsukan tanda tangan pemilik buku tabungan BNI Taplus tersebut melalui Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (*Cessie*) atas uang senilai *cessie* Rp350.000.000,00 kepada BRI Unit Kota Larantuka. Oleh karena itu Anggota Majelis-1 terlebih dahulu mempertimbangkan pendapat para ahli hukum atau rumusan peraturan perundang-undangan tentang perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menggelapkan”, tentang “buku tabungan, uang, dan surat berharga”, dan tentang “praktik cessie”, sebagai berikut:

- menurut Simons, sebagaimana dikutip R. Wiyono, SH, “penggelapan” adalah kualifikasi tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 372 KUHP, yaitu suatu tindakan yang sedemikian rupa membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Perbuatan itu membuat suatu barang tidak dapat dipakai sesuai dengan kegunaannya. Apakah perbuatan itu menimbulkan kerugian atau tidak, maka itu bukan merupakan unsur dari tindak pidana penggelapan. Menurut R. Wiyono, perbuatan “menggelapkan” adalah unsur dari perbuatan “penggelapan” (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 80-85);
- menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, “surat berharga” meliputi surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang;
- dengan substansi yang sama dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan, “surat berharga” menurut S.R. Sianturi adalah surat bernilai uang, yaitu, surat berharga yang pada hakikatnya sama nilainya dengan yang tertera pada surat itu dan dapat digunakan sebagai alat pembeli atau penukar (benda atau jasa) pada waktu itu. Bahwa menurut HMN Purwosutjipto, di dalam lalu lintas perdagangan dikenal adanya surat berharga dan surat yang berharga, dalam hal ini “surat berharga” (waarde papieren) adalah surat bukti tuntutan utang pembawa hak dan mudah dijualbelikan sedangkan “surat yang berharga” (papieren van waarde) adalah surat bukti tuntutan utang yang sukar dijualbelikan.



Namun, surat berharga yang sukar dijualbelikan (papiere van waarde) dapat diubah menjadi surat berharga yang mudah dijualbelikan jika misalnya disertai dengan surat pengalihan hak tagihan atau cessie (R. Wiyono, SH, hal. 84-85);

- “tabungan” atau “buku tabungan”, menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan “simpanan”, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perbankan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- bahwa menurut Hermansyah, SH, MHum, ditinjau dari segi kemudahan penarikannya maka tabungan dapat dibedakan antara “simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh nasabah penyimpan dan bank” dengan “simpanan yang dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah penyimpan atau orang lain yang dikuasakan” (Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 48-49);
- menurut Prof. Subekti sebagaimana dikutip Rachmad Setiawan dan J. Satrio, yang dimaksud dengan cessie adalah pemindahan hak piutang, yang sebetulnya merupakan penggantian orang berpiutang lama, yang dalam hal ini dinamakan cedent, dengan seseorang berpiutang baru, yang dalam hal ini disebut cessionaris. Pemindahan itu harus dilakukan dengan suatu akta otentik atau di bawah tangan; jadi tidak boleh dengan lisan atau dengan penyerahan piutangnya saja. Agar pemindahan berlaku terhadap si berutang yang dalam hal ini disebut cessus, akta cessie tersebut harus diberitahukan padanya secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(betekend). Hak piutang dianggap telah berpindah pada waktu akta cessie itu dibuat jadi tidak pada waktu akta itu diberitahukan pada si berutang (Penjelasan Hukum Tentang Cessie, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal. 42);

- bahwa dengan demikian buku tabungan adalah surat berharga jenis surat yang berharga (papieren van waarde), yakni surat bukti tuntutan utang yang dapat diperjualbelikan dengan cara pengalihan hak tagih kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru (cessie) dengan syarat adanya pemberitahuan resmi dan pasti kepada bank penerbit (cessus);
- menurut R. Wiyono, SH, untuk dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pada jabatan pegawai negeri atau orang bukan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum, harus memuat juga tentang tugas dan wewenang untuk menyimpan uang atau surat berharga. Bahwa yang dimaksud dengan “disimpan karena jabatannya” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 8 adalah jabatan dari pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri tersebut menjadi dasar dari penyimpanan uang atau surat berharga yang dimaksud;

Bahwa dari keterangan para saksi di persidangan, diantaranya saksi Anton Tonce Matutina SH, saksi Emanuel Pao Boleng SP, saksi Yosep Tehan Puka, saksi Agustinus Beluta Letor, saksi Laurensius Ayub Diru, dan saksi Petrus P Lewar yang dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap jelas adanya tindakan dan peranan Terdakwa dalam pembukaan, penyimpanan, penguasaan, dan dalam penggunaan secara tidak sah 2 (dua) buah buku tabungan BNI Taplus yang diterbitkan oleh Bank BNI Cabang Larantuka, yaitu:

- bahwa Terdakwa sendiri yang secara aktif mengurus pembukaan 6 (enam) rekening tabungan bank untuk dan atas nama 6 (enam) kelompok tani di Flores Timur, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial berupa anakan kopi organik specialty (SE) dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, yaitu: mengambil formulir isian untuk pembukaan tabungan untuk ditandatangani ketua-ketua kelompok tani, mengumpulkan fotocopy KTP ketua-ketua kelompok tani, dan kemudian mengembalikannya ke Bank BNI Larantuka untuk disahkan;

- bahwa rekening tabungan tersebut memang diperlukan untuk menampung dana bantuan sosial dari Ditjen Perkebunan melalui KPKN Larantuka dan oleh masing-masing kelompok tani akan mentransfer uang itu kepada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember selaku pelaksana pengadaan yang kemudian akan menyalurkan Anakan Kopi Organik Specialty (SE) sebagai bantuan sosial kepada masing-masing kelompok tani;
- bahwa setelah keenam buku tabungan BNI Taplus milik dan atas nama masing-masing kelompok tani disahkan oleh Bank BNI Larantuka tanggal 17 Juni 2010, Terdakwa belum menyerahkannya kepada masing-masing kelompok tani karena Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Flores Timur belum mentransfer dana bantuan sosial ke masing-masing rekening tabungan BNI Taplus tersebut;
- bahwa namun demikian, setelah Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan dan KPKN Larantuka melaksanakan transfer uang dana bantuan sosial ke masing-masing rekening kelompok tani tanggal 20 Juli 2010, ternyata Terdakwa tidak juga menyerahkan buku tabungan tersebut, melainkan menyimpannya sendiri, sehingga baik kelompok tani maupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan Flores Timur terhambat untuk menyetorkan uang tersebut kepada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia guna mendapatkan fisik bantuan sosial yang sesungguhnya berupa Anakan Kopi Organik Specialty (SE);

Bahwa ternyata Terdakwa masih terus menyimpan dan menguasai keenam buku tabungan milik keenam kelompok tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa merencanakan suatu kerja sama antara keenam kelompok tani pemilik buku tabungan dengan perusahaan CV Bintang Laut dalam rangka pengadaan anakan kopi organik specialty dan untuk kepentingan kerja sama yang dimaksud Terdakwa tersebut, maka Direktur perusahaan CV Bintang Laut memberi kuasa kepada isteri Terdakwa bernama Apolonia Larantukan untuk pinjam bendera perusahaan CV Bintang Laut untuk pengadaan anakan kopi;

Bahwa sejak melakukan sosialisasi Terdakwa telah menawarkan agar keenam kelompok tani bekerja sama dengan CV Bintang Laut dengan iming-iming harga yang lebih menguntungkan sebesar Rp500,00 per batang, yakni, Rp7.000,00 per batang bagi yang bekerja sama dengan CV Bintang Laut sedangkan jika berhubungan langsung dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia harganya Rp7.500,00 per batang, namun akhirnya tidak ada kelompok tani yang bekerja sama dengan CV Bintang Laut karena CV Bintang Laut ternyata tidak terikat kerjasama dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia;

Bahwa namun demikian, dengan alasan keperluan kerjasama kelompok tani dengan CV Bintang Laut, Terdakwa atas nama CV Bintang Laut mengajukan permohonan kredit sebesar Rp100.000.000,00 dari BRI Unit Kota Larantuka dengan menyerahkan 2 (dua) buah buku tabungan BNI Taplus sebagai tambahan jaminan, yakni, buku tabungan milik Kelompok Tani Bakung Hijau dan Kelompok Tani Setia Kawan yang dilakukan dengan cara menandatangani 2 (dua) Perjanjian Penyerahan dan Pengalihan Hak Tagihan (Cessie) tertanggal 12 Oktober 2010, yaitu:

- bahwa Direktur CV Bintang Laut Agustinus Beluta Letor yang seolah-olah bersama Ketua Kelompok Tani Bakung Hijau selaku Kreditur dan Pihak Pertama bersama-sama dengan Kepala Cabang Bank BNI Larantuka selaku Debitur menandatangani perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan atas uang milik Kelompok Tani Bakung Hijau senilai Rp245.000.000,00 kepada BRI Unit Kota Larantuka selaku Kreditur Baru dan Pihak Kedua;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Direktur CV Bintang Laut Agustinus Beluta Letor yang seolah-olah bersama dengan Ketua Kelompok Tani Setia Kawan selaku Kreditur dan Pihak Pertama bersama-sama dengan Kepala Cabang Bank BNI Larantuka selaku Debitur menandatangani perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan uang milik Kelompok Tani Setia Kawan senilai Rp105.000.000,00 kepada BRI Unit Kota Larantuka selaku Kreditur Baru dan Pihak Kedua;

Bahwa dengan adanya kedua perjanjian cession tersebut maka hak tagih atas uang senilai Rp350.000.000,00 milik Kelompok Tani Bakung Hijau dan milik Kelompok Tani Setia Kawan yang tersimpan pada masing-masing rekening tabungan BNI Taplus pada Bank BNI Cabang Larantuka dapat berpindah kepada BRI Unit Kota Larantuka, yakni, jika CV Bintang Laut tidak dapat melunasi pinjamannya tepat waktu dan dapat pula menghambat penyaluran anakan kopi organik specialty SE oleh Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia sebagai bantuan sosial dari Kementerian Pertanian kepada kedua kelompok tani pemilik buku tabungan BNI Taplus tersebut;

Bahwa baik Direktur CV Bintang Laut Agustinus Beluta Letor, Kepala Kantor Cabang Bank BNI Cabang Larantuka Petrus P Lewar, maupun Kepala BRI Unit Kota Larantuka Laurensius Ayub Diru patut menduga bahwa tandatangan Ketua Kelompok Tani Bakung Hijau dan tandatangan Ketua Kelompok Tani Setia Kawan selaku pemilik buku tabungan BNI Taplus yang dijadikan agunan tersebut adalah dipalsukan karena tanda tangan-tanda tangan tersebut tidak dibuat di hadapannya dan bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan ternyata kedua ketua kelompok tani pemilik buku tabungan tidak ikut hadir dalam penandatanganan kedua Perjanjian Penyerahan dan Pengalihan Hak Tagihan (Cession) tersebut;

Bahwa sebagian dari dana pinjaman tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk pembelian polybag dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan bahwa pinjaman tersebut telah dilunasi dan kedua buku tabungan BNI Taplus telah dikembalikan oleh BRI Unit Kota Larantuka, dan oleh Penuntut Umum ikut dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, diantaranya keterangan saksi Yosef Tehan Puka selaku Ketua Kelompok Tani Bakung Hijau dan saksi Stanislaus Sua Kedang selaku Ketua Kelompok Tani Setia Kawan yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi F.X. Febrianto Masan, saksi Laurensius Ayub Diru, dan saksi Petrus P Lewar, ternyata Ketua Kelompok Tani Bakung Hijau Yosef Tehan Puka dan Ketua Kelompok Tani Setia Kawan Stanislaus Sua Kedang tidak pernah menandatangani Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut;

- Ketua Kelompok Tani Setia Kawan Stanislaus Sua Kedang tidak pernah menandatangani dokumen pendukung Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) tersebut berupa surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian sarana pertanian (anakan kopi specialty) dan surat penyerahan agunan berupa buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0196060656 atas nama Kelompok Tani Setia Kawan dengan Direktur CV Bintang Laut;
- Ketua Kelompok Tani Bakung Hijau Yosef Tehan Puka juga tidak pernah menandatangani dokumen pendukung Perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) berupa perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian sarana pertanian (anakan kopi specialty) dan surat penyerahan agunan berupa buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0196056447 atas nama Kelompok Tani Bakung Hijau dengan Direktur CV Bintang Laut;
- bahwa saksi Laurensius Ayub Diru selaku Kepala BRI Unit Kota Larantuka di persidangan yang dibenarkan Terdakwa menerangkan menandatangani perjanjian cessie tersebut setelah terlebih dahulu ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok tani dan bahwa tanda tangan ketua kelompok tani yang ada di dalam perjanjian cessie tersebut tidak dibuat di hadapannya;
- bahwa demikian juga saksi Petrus P Lewar selaku Kepala Bank BNI Larantuka dalam kesaksiannya yang dibacakan di persidangan yang dibenarkan Terdakwa menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani perjanjian cessie yang dibawa oleh Terdakwa setelah ditandatangani masing-masing ketua kelompok tani dan tidak melihat ketua-ketua kelompok tani menandatangani perjanjian cessie tersebut;

Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa baik Ketua Kelompok Tani Bakung Hijau Yosep Tehan Puka maupun Ketua Kelompok Tani Setia Kawan Stanislaus Sua Kedang tidak menandatangani perjanjian cessie tersebut dan bahwa tandatangan atas nama Yosep Tehan Puka maupun tanda tangan atas nama Stanislaus Sua Kedang dibuat sendiri oleh Terdakwa. Demikian juga tanda tangan atas nama Yosef Tehan Puka dan atas nama Stanislaus Sua Kedang dalam Dokumen Pendukung Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) berupa surat penyerahan hak milik dan dalam surat penyerahan hak tagihan serta dalam tanda terima penyerahan buku tabungan BNI Taplus yang terlampir dalam perjanjian cessie tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa terbukti “dengan sengaja menggelapkan” 2 (dua) buku tabungan milik kelompok tani Bakung Hijau dan kelompok tani Setia Kawan dengan cara menyimpan sendiri buku tabungan tersebut dan ternyata untuk digunakan sebagai tambahan agunan atas pinjaman Terdakwa atas nama perusahaan CV Bintang Laut dari BRI Unit Kota Larantuka melalui perjanjian Pemindahan dan Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) atas uang senilai Rp350.000.000,00 dari kelompok tani Bakung Hijau dan Setia Kawan kepada BRI Unit Kota Larantuka;

- bahwa Terdakwa sebelumnya telah meminjam nama CV Bintang Laut melalui isteri Terdakwa yang direncanakan digunakan untuk pengadaan anakan kopi;
- bahwa Terdakwa membuat sendiri tanda tangan ketua kelompok tani pemilik buku tabungan seolah-olah kelompok tani telah bekerja sama dengan CV Bintang Laut dalam pengadaan bibit anakan kopi;
- bahwa Terdakwa membuat sendiri tanda tangan ketua kelompok tani seolah-olah kelompok tani menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima buku tabungan BNI Taplus oleh BRI Unit Kota Larantuka;

- bahwa Terdakwa juga membuat sendiri tanda tangan kelompok tani seolah-olah kelompok tani memindahkan dan menyerahkan hak tagihannya kepada BRI Unit Kota Larantuka atas uang bantuan sosial dari Pemerintah Indonesia yang untuk sementara waktu ditampung dalam rekening BNI Taplus milik kelompok tani.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas pula kelihatan bahwa buku tabungan termasuk dalam pengertian dan fungsi surat berharga yang hak atas uang yang tersimpan dalam rekening tabungan BNI Taplus tersebut tidak mudah dijualbelikan dan bahwa buku tabungan akan menjadi mudah dijualbelikan jika disertai dengan akta atau perjanjian pengalihan hak (cessie) sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Direktur CV Bintang Laut, Kepala Bank BNI Cabang Larantuka, dan Kepala BRI Unit Kota Larantuka;

Bahwa pertanyaan selanjutnya, Apakah penyimpanan atau penguasaan kedua buku tabungan milik kelompok tani tersebut “disimpan karena jabatannya”;

Bahwa tugas dan wewenang yang diberikan kepada Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis Tugas Pembantuan (TP) sesuai dengan surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur Nomor Dishutbun. 525/10/Prod/2010 tanggal 8 Maret 2010 adalah: menyusun petunjuk teknis kegiatan tugas pembantuan peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty; melakukan sosialisasi kepada masyarakat calon penerima bantuan sosial; mengevaluasi/seleksi terhadap CP/CL dan RUK dari kelompok tani penerima dana bantuan sosial; mengusulkan hasil evaluasi RUK dan CP/CL untuk selanjutnya ditetapkan sebagai petani/kelompok definitif; sosialisasi hasil seleksi dan penetapan kelompok kepada masyarakat desa sasaran kegiatan; memonitor dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan; dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengadaan anakan kopi organik specialty (SE) adalah tugas dan tanggung jawab Ditjen Perkebunan dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, sedangkan tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis untuk membantu Direktorat Jenderal Perkebunan dan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia pada pokoknya adalah mempersiapkan kelompok tani penerima bantuan dan mengawasi penyetoran uang dari kelompok tani kepada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia;

Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa di dalam tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua Tim Teknis termasuk juga menyimpan buku tabungan BNI Taplus milik kelompok tani penerima bantuan sebelum ditransfer uang dana bantuan sosial ke masing-masing BNI Taplus milik masing-masing kelompok tani yang akan menyetorkannya pula kepada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember, dalam hal ini untuk menjamin terlaksananya penyetoran uang oleh kelompok tani penerima bantuan kepada Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Anggota Majelis-1 berpendapat bahwa unsur ke-4, yaitu unsur *"menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut"* telah terpenuhi dan terbukti dan karena itu pula, seluruh unsur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menurut pendapat Anggota Majelis-1 terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Kerugian negara secara materiil belum timbul;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas serta dihubungkan dengan pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti, maka pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 12 huruf i Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **KAROLUS YOMAN WAIN, SP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196060656 atas nama pemilik KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU dan 1(satu) buah buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196056447 atas nama pemilik KELOMPOK TANI SETIA KAWAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim.

- Sedangkan barang bukti berupa:

1. 2(dua) lembar surat Petikan keputusan Gubernur NTT TTG Surat keputusan pengangkatan 80% sebagai Pegawai Negeri tersangka atas nama KAROLUS YOMAN WAIN,SP nomor : 813.3.7/II/19/84-ND, tanggal 01 April 1999.
2. 2(dua) lembar surat kuasa direktur CV. Bintang laut kepada sdri APOLONIA C.B LARANTUKA Nomor : 01/CV-BL/SK/VIII/2010, tanggal 23 agustus 2010. (asli)
3. 3(tiga) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian sarana pertanian (anakan kopi specialty) antara ketua kelompok tani setia kawan STANISLAUS SUA KEDANG dengan direktur CV. Bintang Laut AGUSTINUS B. LETOR.(asli)
4. 3(tiga) lembar surat perjanjian dan kesepakatan bersama pesanan pembelian sarana pertanian (anakan kopi specialty) antara ketua kelompok tani BAKUNG HITAU YOSEP TEHAN PUKA dengan direktur CV. Bintang Laut AGUSTINUS B. LETOR.(asli)
5. 3(tiga) lembar surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (CESSIE) antara AGUSTINUS B. LETOR (DIREKTUR CV. BINTANG LAUT) dengan STANIS LAUS SUA KEDANG (Ketua kelompok tani setia kawan).
6. 3(tiga) lembar surat perjanjian pemindahan dan penyerahan hak tagihan (CESSIE) antara AGUSTINUS B. LETOR (DIREKTUR CV. BINTANG LAUT) dengan YOSEP TEHAN PUKA (Ketua kelompok tani BAKUNG HIJAU).
7. 1(satu) lembar surat tanda terima buku tabungan BNI dengan nomor rekening



0196060656 atas nama pemilik KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU.

8. 1(satu) lembar surat tanda terima buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196056447 atas nama pemilik KELOMPOK TANI SETIA KAWAN.

9. 1(satu) lembar surat pernyataan penyerahan agunan berupa buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196060656 atas nama pemilik KELOMPOK TANI BAKUNG HIJAU.(YOSEF TEHAN PUKA) kepada pihak BRI.

10. 1(satu) lembar surat pernyataan penyerahan agunan berupa buku tabungan BNI dengan nomor rekening 0196056447 atas nama pemilik KELOMPOK TANI SETIA KAWAN.(STANIS SUA KEDANG) kepada pihak BRI.

11. 1 (satu) buku DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : 1222/018-05.4/-/2010. Departemen Pertanian RI, Unit Organisasi Ditjen Perkebunan Propinsi NTT Kode/Satker Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur.

12. 1(satu) buku PEDUM /Pedoman teknis dari dirjen Bun

13. 1 (satu) Buku pedoman teknis pembesaran bibit kopi asal perbanyak somatic embriogenesis (SE)

14. 1 (satu) Buku POK (Petunjuk operasi kegiatan) Dirjenbun .

15. 1 (satu) buku pedoman umum pelaksanaan kegiatan penyediaan benih kopi somatic embriogenesis (SE) Th 2010. Dirjenbun direktorat perbenihan dan sarana produksi.



16. 1(satu) buku sosialisasi PEDUM pengelolaan dana bantuan sosial TA. 2010 deoartemen pertanian direktorat jendral perkebunan.
17. 1(satu) buku petunjuk teknis (JUKNIS) peremajaan kelapa terpadu dan perluasan areal kopi specialty(SE) TA. 2010. Dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim.
18. 7(tujuh lembar) surat keputusan menteri pertanian Nomor : 795/KPTS/KU.410/1/2010, tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan TA. 2010 pada SKPD Dinas/ badan /Kantor yang membidangi perkebunan propinsi dan Kabupaten/kota di propinsi NTT.
19. 4 (empat) lembar Surat keputusan Menti pertanian Nomor : 1119/KPTS/OT.160/3/2010, tanggal 09 maret 2010, perihal Perubahan lampiran menteri pertanian Nomor : 795/KPTS/KU.410/1/2010, tentang penetapan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/ penandatanganan surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan TA. 2010 pada SKPD Dinas/ badan /Kantor yang membidangi perkebunan propinsi dan Kabupaten/kota di propinsi NTT.
20. 1(satu) lembar juklak kopi specialty bibit (SE) TA. 2010 nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

525.2.prod.bun/838/VII/2010, tanggal 02 juli 2010.

21. 2(dua) lembar surat kementrian pertanian Nomor : 249/RC.110/e2.1/04/2010, tanggal 16 april 2010 perihal Penyempurnaan pedoman umum pelaksanaan kegiatan penyediaan benih kopi dan kakau somatic embriogenesis (SE) TH. 2010.
22. Surat keputusan Kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim Nomor : Dishutbun.900/34/prod/2010, tanggal 30 mei 2010 ttg, Penetapan kelompok tani penerima bantuan sosial kegiatan pengembangan kelapan terpadu dan perluasan areal kopi specialty pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim TA. 2010.
23. 5 (lima) lembar Surat keputusan Kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim Nomor : Dishutbun.525/10/prod/2010, tanggal 08 maret2010 ttg, Penetapan tim teknis kegiatan peningkatan produksi,produktifitas dan mutu produk perkebunan, tugas pembantuan dirjen perkebunan sebagai petugas peleksana kegiatan pada Dinas Kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim TA. 2010.
24. 4(empat) lembar Surat keputusan Kepala dinas kehutanan dan perkebunan Kab. Flotim Nomor : Dishutbun.188/48/302010, tanggal 10 mei 2010 ttg, penunjukan pengelola keuangan dn standar honorarium KPA, PPK,PPT/ penandatanganan SPM, bendahara pengeluaran dan petugas SAI dana TP TA. 2010 pada dinas Hutbun Kab. Flotim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: 00017, Tgl 19-07-2010
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00018, Tgl 19-07-2010
27. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00019, Tgl 19-07-2010
28. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00020, Tgl 19-07-2010
29. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00021, Tgl 19-07-2010
30. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00022, Tgl 19-07-2010
31. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: 00017, Tgl 19-07-2010
32. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00018, Tgl 19-07-2010
33. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00019, Tgl 19-07-2010
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00020, Tgl 19-07-2010
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00021, Tgl 19-07-2010
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan Nomor: 00022, Tgl 19-07-2010
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0015/2010, Tgl 16-07-2010
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0016/2010, Tgl 19-07-2010
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0017/2010, Tgl 19-07-2010
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0018/2010, Tgl 19-07-2010
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur Nomor: Dishutbun,900/0019/2010, Tgl 19-07-2010
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor: Dishutbun,900/0020/2010,
Tgl 19-07-2010

43. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Bakung hijau , Tgl 19-07-2010
44. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Setia kawan , Tgl 19-07-2010
45. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Epu taan tou , Tgl 19-07-2010
46. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Lanang gagah , Tgl 19-07-2010
47. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Tawan dore , Tgl 19-07-2010
48. 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flores Timur dengan kelompok tani Orang alen , Tgl 19-07-2010
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965022M/174/112, Tgl 20-07-2010
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965023M/174/112, Tgl 20-07-2010
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965024M/174/112, Tgl 20-07-2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965025M/174/112, Tgl 20-07-2010
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965026M/174/112, Tgl 20-07-2010
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Negara dengan Nomor : 965027M/174/112, Tgl 20-07-2010

Tetap terlampir dalam perkara perkara.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2011, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang oleh kami **UMBU JAMA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak** dan **HARTONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2011**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **IMANUEL NABUASA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, **HARGO BAWONO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Larantuka, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. JULT MANDAPOT LUMBAN GAOL, Ak
SH

UMBU JAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, SH

Panitera Pengganti

IMANUEL

NABUASA, SH

CATATAN :

Putusan dalam perkara ini belum berkekuatan hukum tetap, oleh karena baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 13 Oktober 2011 dan tanggal 14 Oktober 2011 ;

Panitera Pengganti

IMANUEL NABUASA, SH

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG

KERAF PALEBANG N, SH
NIP. 19580906.198503.1.005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id